

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MOH SYAFRONI
05370023**

PEMBIMBING

- 1. DRS.MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH,M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Masalah kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas di Indonesia akhir-akhir ini menjadi persoalan yang marak terjadi, misalnya kasus pemerkosaan terhadap perempuan, pelecehan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur, dalam kasus demikian rata-rata pelakunya adalah orang yang pernah menikah secara sah dan pernah menyetubuhi istrinya dan orang-orang yang mempunyai kerabat dekat dengan korban. Kasus seperti ini sering dikenal dengan kasus pedofilia.

Menjadi suatu hal yang menarik karena dampak dari kasus pedofilia ini sangat besar, di mana korban yang memang masih anak-anak yang masih membutuhkan perlindungan, jelas korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Namun sungguh sangat disayangkan, korban yang sudah jelas mengalami penderitaan dan trauma yang berkepanjangan yang nyaris seumur hidupnya "kadang" tidak memperoleh perlindungan yang semestinya ia dapatkan. Hal ini jelas menjadi suatu kenyataan bahwa posisi korban masih dilemahkan oleh perangkat yang ada dalam masyarakat. Walaupun Undang-undang sudah mengatur tentang tindak pidana tersebut.

Masalah sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia ini di dalam konstruksi hukum Pidana Indonesia yang dijadikan dasar hukum tindak pidana pedofilia ini, yaitu pasal 294 KUHP dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan permasalahan di atas, skripsi ini akan membahas tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pedofilia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisa pandangan hukum islam terhadap pidana pedofilia, sehingga penelitian ini bersifat *diskriptif analitik*. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif diskriptif* dan menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga diharapkan dapat menganalisa dengan jelas pandangan hukum Islam terhadap pidana pedofilia dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Islam memandang pidana pedofilia sebagai "kejahatan yang sangat berat" karena akan merusak generasi penerus (*hifdu nasl*) dan kondisi kejiwaan (*hifdun nafs*).

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh Syafroni
NIM : 05370023
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEDOFILIA


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Jumadil Akhir 1430H
08 Juni 2009 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh Syafoni
NIM : 05370023
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEDOFILIA


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Jumadil Akhir 1430H
08 Juni 2009 M

Pembimbing II


Ahmad Bahie, S.H., M.Hum
NIP. 150300639



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/ /2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEDOFILIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MOH SYAFRONI

NIM : 05370023

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 07 juli 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 195201091978785031002

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 196303119920031004

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 1966044151993031002

Yogyakarta, 22 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 196004171989031001

MOTTO

سن چر وچر ❖

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- **Terima kasih Allah SWT yang tak pernah enggan melimpahkan segalanya untuk hamba.**
- **Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan kebajikan**
- **Ibu, Ayah dan Keluarga tercinta**
- **Almamater fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
- **Teman-teman seperjuangan.**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين: "تبارك الذي بيده الملك وهو على كل
شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، وهو
العزیز الغفور" والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث با لشريعة
السمحة رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين

Dengan nama Allah yang maha Pengasih lagi maha Penyayang. Segala puji kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan Rahmat Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, yang dengan kegigihan dan kebesarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada hidayah Allah, dan tidak lupa syafa'atnya yang kita nanti-nantikan dihari akhir nanti Amin.

Meskipun penyusun skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang banyak bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi telah melibatkan berbagai pihak, oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan rasa syukur, ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan sebagai pembimbing I skripsi ini yang telah dengan sabar mengoreksi dan membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami.
5. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas kucuran keringat, kramat do'a dan sepertiga malam Ayah dan Ibu yang tidak pernah lelah.
6. Teman-teman (JS) semuanya tanpa terkecuali yang selama ini telah kompak dalam kelas dan saling mendukung.
7. Teman-teman kos 487 gendeng. Mas Ishool, Mas Brecelly, Mas Arif, Mas Topan dan Mas Ipin yang telah mendukung proses penyusunan skripsi ini.
8. Ida Roudotunnisa, orang yang selalu memberiku semangat, terimakasih semuanya.

Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang mana penyusun tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, penyusun mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas bantuannya, dan hanya do'a yang bisa saya berikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah senantiasa membalas dengan kebaikan dan kemuliaan. Amin.

Akhirnya, atas segala keterbatasan ilmu, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak lepas dari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan. Maka dari itu penyusun sangat mengaharap kritik dan saran yang sifatnya konstruktif bagi semua pihak.

Yogyakarta, 14 Jumadil akhir 1430 H.
8 Juni 2009 M.

Penyusun

Moh Syafroni
NIM. 05370023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba` | b | be |
| ت | ta` | t | te |
| ث | sa` | s\ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j{ | je |
| ح | hḥ` | h} | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha` | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | za\ | z\ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra` | r | er |
| ز | za` | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | saḍ | s} | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dhḍ | d} | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭḥ> | t} | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zḥ` | z} | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa` | f | ef |
| ق | qaḥ | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | `el |

| | | | |
|---|------|---|----------|
| م | mim | m | `em |
| ن | nun | n | `en |
| و | wawu | w | w |
| ه | ha` | h | ha |
| ء | ` | ` | apostrof |
| ي | ya` | y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|----------------|
| طيبة | ditulis | ṭḥyyibatun |
| متعددة | ditulis | muta’addidatun |

C. Ta` Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

| | | |
|--------|---------|----------|
| حكمة | ditulis | ḥ}kmah |
| معاملة | ditulis | mu’amlah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

| | | |
|---------------|---------|-----------------------|
| مصلحة المرسلة | ditulis | maṣ}lahah al-mursalah |
|---------------|---------|-----------------------|

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan “i”

| | | |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | ditulis | zakaṭ al-fiṭ}i |
|------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|--|---------------|----------------|----------|
| | kasrah | ditulis | i |
| | fathah | ditulis | a |
| | dammah | ditulis | u |
| | | | |

E. Vokal Panjang

| | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 1. fathah + alif جاهلية | ditulis | a> |
| | ditulis | jaḥiyyah |
| 2. fathah + ya` mati تنسى | ditulis | a> |
| | ditulis | tansa> |
| 3. kasrah + ya` mati كريم | ditulis | i> |
| | ditulis | karim |
| 4. dammah + wawu mati حقوق | ditulis | u> |
| | ditulis | ḥuquq |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. fathah + ya` mati بينكم | ditulis | ai |
| | ditulis | bainakum |
| 2. fathah + wawu mati قول | ditulis | au |
| | ditulis | qaul |

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|----------------|------------------------|
| أأنتم | ditulis | a`antum |
| لئن شكرتم | ditulis | la`in syakartum |

H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”(el)

| | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| القران القياس | ditulis ditulis | al-Qur`an al-Qiyas |
|------------------|--------------------|-----------------------|

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el)nya

| | | |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| السماء الشمس | ditulis ditulis | as-sama> asy-syamsu |
|-----------------|--------------------|------------------------|

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya

| | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| إذا علمت اهل السنة | ditulis ditulis | iza`alimat ahl as-sunnah |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xi |
| DAFTAR ISI | xv |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teori | 10 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 16 |

BAB II. PEDOFILIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Pedofilia | 18 |
| B. Kriteria dan Dasar Hukum Pedofilia. | 22 |
| a. Kriteria Pedofilia. | 22 |

| | |
|---|----|
| b. Dasar Hukum Pedofilia. | 24 |
| C. Pertanggungjawaban Pedofilia. | 29 |
| BAB III. ABNORMALITAS SEKS DALAM HUKUM ISLAM | |
| A. Zina Menurut Hukum islam dan Hukum positif | 34 |
| 1. Pengertian Zina..... | 34 |
| 2. Larangan Zina..... | 36 |
| 3. Kriteria Jarimah Zina..... | 42 |
| 4. Unsur-unsur Zina..... | 43 |
| B. Sanksi Bagi Pelaku Zina..... | 44 |
| BAB IV. ANALISIS PIDANA PEDOFILIA DARI SEGI KRITERIA DAN | |
| SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA | |
| DALAM HUKUM ISLAM | |
| A. Analisis Terhadap Tindak Pidana Pedofilia dalam Hukum Pidana | |
| Islam. | 51 |
| B. Kriteria Tindak Pidana Pedofilia | 54 |
| C. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia..... | 57 |
| BAB V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran-saran. | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |
| LAMPIRAN | |
| I. Halaman Terjemah. | I |

| | |
|--------------------------------------|----|
| II. Biografi Ulama.dan Sarjana. | V |
| III. Curriculum Vitae | VI |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang agung lagi sempurna dalam segala ciptaan-Nya, dan manusia adalah makhluk ciptaan-Nya yang sempurna, yang dianugerahi akal budi guna mengarungi dan menjaga kehidupan ini, jelas mempunyai hajat dasar sebagai makhluk hidup untuk tetap *survive*. Sebagian dari hajat dasar itu adalah *respirasi*, *nutrisi*, *sekresi*, dan *reproduksi*¹ dalam mempertahankan kehidupan ini dengan keturunan.

Dalam aktifitas reproduksi ini, berkaitan dengan kebutuhan seksual, Allah tidak hanya menciptakan organ-organnya yang sempurna dan memberikan kenikmatan karunian-Nya. Namun seiring dengan hal itu Allah SWT memberikan aturan dan batas-batasan yang tegas dalam proses pemenuhannya, sehingga akan tercapai kualitas hidup yang lebih baik.

Hal itu dikarenakan oleh hubungan seksual merupakan hubungan yang menyenangkan dan melengkapi kehidupan manusia.² Tindakan seksualitas dalam al-Qur'an bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhinya adalah dengan jalan pernikahan yang sah, dan barang siapa mencari yang selain itu maka ia termasuk orang yang melampaui batas.

¹ *Respirasi* adalah aktifitas memasukkan dan mengeluarkan udara melalui alat pernapasan. *Nutrisi* adalah kebutuhan mensuplai zat-zat sisi metabolisme tubuh. *Reproduksi* adalah pengembanganbiakkan makhluk hidup. Wildan Yatim, Kamus Biologi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

² Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam, Peradahan Kelamin Abad Pertengahan*. Alih bahasa Ratna Maharani Utami (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm.19.

Salah satunya adalah kasus pemerkosaan yang banyak menimpa kaum perempuan. Kasus-kasus pemerkosaan ini telah menjadi suatu masalah yang cukup memperhatikan, yang lebih menyedihkan lagi kasus pemerkosaan ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa saja, akan tetapi anak-anak perempuan masih di bawah umur yang menjadi korbannya. Kasus ini terjadi karena pelaku mempunyai kelainan seksual, yang mana seseorang kecenderungan seksual terhadap anak-anak yang masih di bawah umur, dan kasus seperti ini biasa disebut dengan pedofilia.³

Pornografi biasa didefinisikan secara negatif, yaitu sebagai cara atau tindakan seksual yang tidak memiliki makna spiritual dan tidak berdasarkan perasaan halus, tidak memiliki kontak dengan masalah medis dan keilmuan umumnya, atau lebih jauh merupakan penggambaran dorongan erotis tidak untuk tujuan estetika.⁴

Dalam rumusan lain, pornografi dilihat sebagai obyek yang menampilkan cara atau tindakan seksual secara terbuka yang dipandang menyimpang oleh khalayak.⁵ Sedangkan pencabulan berada dalam konteks etika dan hukum (legal). Dalam bahasa hukum di Indonesia, disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran kesusilaan, kegiatan yang berkaitan aspek komunitas antara lain mencangkup nyanyian, pidato, tulisan, gambar atau barang, sedangkan sifat kejahatan dan pelanggaran kesusilaan itu antara lain

³ Marzuki Umar Sa'ab, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hlm.154.

⁴ Sinta Nuriyah A. Rahman. *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 183 – 184.

⁵ *Ibid.*, 154.

menyinggung rasa susila, tidak patut bagi kesopanan, membangkitkan nafsu birahi.⁶

Kriteria kejahatan dan pelanggaran kesusilaan pada dasarnya bersifat relatif. Dengan menyinggung rasa susila atau tidak patut bagi kesopanan atas suatu materi informasi, dengan sendirinya sangat tergantung pada penafsiran, bukan suatu pembuktian empiris. Sedangkan akibat yang ditimbulkannya adalah membangkitkan nafsu birahi, terlebih lagi bersifat relatif dan subyektif.⁷

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisme industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang hyperkompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjusemen* menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum, atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain. Perilaku menyimpang ini salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang biasa diistilahkan pedofilia.

⁶ Budiarto dan Saleh, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)* Pasal 281 – 283, 532 – 547, 1979

⁷ *Ibid.*, 154

Tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus dipahami tentang arti pedofilia sendiri yang di mana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak sendiri itu dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.

Bahwa bagi pelaku tindak pidana pedofilia dapat dikenai Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82 yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sebelum hadirnya undang-undang No 23 tahun 2002 para pelaku pedofilia dijerat dengan pasal 292 KUHP *juncto* pasal 64 tentang Pencabulan. Tuntutan maksimalnya 5 tahun, hal ini dipandang oleh banyak aktivis perlindungan anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku.⁸ Prof Dr LK Suryani SpKj mencontohkan soal kasus serupa di Pengadilan Negeri Singaraja pada tahun 2002. Menurut dia, lemahnya hukuman yang dijatuhkan kepada Mario Manara, terpidana 8 bulan penjara

⁸ Widodo Judarwanto, Pedofilia Ancam Anak Indonesia, www.wikimu.com akses 17 Juni 2009

dalam kasus sodomi terhadap puluhan anak di Pantai Lovina, Singaraja, menyebabkan ada kecenderungan pelaku-pelaku yang belum tertangkap dan terungkap melakukan hal serupa.⁹ Tidak lama kemudian, seorang mantan diplomat Australia Brown William Stuart alias Tony terlibat kasus pedofilia pada tahun 2004. Untung keputusan hakim sungguh melegakan. Tony divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan akhirnya ditemukan gantung diri hanya berselang 13 jam setelah divonis. Itu merupakan kasus pedofilia pertama yang diputus dengan menggunakan UU No 23/2002.¹⁰

Dari latar belakang di atas maka perlu adanya perlindungan anak secara konkrit baik substansial, struktural maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan Negara. Dari uraian di atas, penyusun berinisiatif mengangkat, mengembangkan dan menjadikannya sebagai karya tulis yang akan meninjau persoalan hukum pidana pedofilia dalam hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹ Tim DEPSOS RI, Indonesia Surga Pedofilia, www.depsos.go.id akses 17 Juni 2009

¹⁰ Pedofilia, <http://atsekupe.blogspot.com> akses 17 Juni 2009

1. Bagaimana kriteria dan pertanggungjawaban tindak pidana pedofilia menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Ingin mendiskripsikan kriteria dan pertanggungjawaban tindak pidana pedofilia dalam hukum pidana Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif, khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana pedofilia.
 - b. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk memerangi tindak kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual.
 - c. Dapat menjadi wacana atau rujukan bagi penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini penulis belum menemukan buku yang membahas tentang pedofilia secara rinci dan tersendiri. Di dalam buku yang berjudul *Seks dan Kita*, dijelaskan bahwa pedofilia terjadi karena pelaku mempunyai satu kelainan seksual di mana seseorang itu selalu mempunyai kecenderungan seksual pada anak-anak di bawah umur.¹¹ Dalam bukunya Kartini Kartono jilid satu yang berjudul *Patologi Sosial*, memaparkan tingkah laku normal yang menyimpang norma sosial, yaitu perilaku yang normal adalah tingkah

¹¹ Marzuki Umar Sa'ab, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hlm.154.

laku yang adekuat (serasi, tepat) yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Tingkah laku pribadi yang normal adalah perilaku yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat dia tinggal, sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada saat dan tempat itu, sehingga tercapai relasi personal dan interpersonal yang memuaskan.¹²

Dalam bukunya Marzuki Umar Sa'abah yang berjudul *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, membahas tentang penyakit hubungan seksual dan perilaku seks menyimpang. Di dalam buku ini menjelaskan bahwa seksualitas abnormal yaitu satu tema dalam psikologi abnormal dan kesehatan mental hingga sekarang belum dapat menentukan norma-norma yang sah mengenai normalitas lawan abnormalitas, demikian ujar Malik B.Badri.¹³ Dalam bukunya Sinta Nuriyah A.Rahman yang berjudul *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, membahas seksualitas dan kekerasan terhadap perempuan dari aspek psikologis, sehingga kekerasan terhadap perempuan dalam kaitan dengan seksualitas, mulai menjadi pembahasan secara terbuka sejak kaum feminis memberi perhatian secara khusus terhadap masalah tersebut. Seksualitas perempuan dan kekerasan terhadap perempuan dalam psikologi wanita antara lain dibahas sebagai viktimisasi perempuan. Dalam arti perempuan adalah korban dari kekerasan seksual. Beberapa kajian atas kekerasan seksual yang dilakukan dari perspektif psikologi wanita adalah

¹² Kartini Kartono, *Patologi sosial*, jilid 1 (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), hlm.13-14.

¹³ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.103-109.

perkosaan, kekerasan terhadap istri (*wifebatteraing*), pelecehan seksual dan *incest*.¹⁴

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ani Nuranisah yang berjudul *Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, memaparkan tentang macam-macam tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dan sanksi yang dijatuhkan pada pelaku penganiayaan terhadap anak baik dalam hukum pidana Indonesia yakni diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.¹⁵ dan dalam hukum Islam adalah dengan hukuman qishas. Pada penelitian ini penulis lebih menfokuskan pada masalah penganiayaan fisik terhadap anak. Memang dalam penelitian yang akan dilakukan, secara tidak langsung penulis juga membahas masalah tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak, khususnya masalah kekerasan seksual, di mana kasus pedofilia ini juga merupakan salah satunya, karena korban dari kasus ini sebagian besar adalah anak-anak yang masih di bawah umur.

Dalam buku *Sexuality In Islam (Peradaban Kelamin Abad Pertengahan)*, pada bab larangan seksual dalam Islam dipaparkan bahwa hubungan antar jenis merupakan salah satu obyek yang diberi perhatian khusus dalam al-Qur'an sebagai sesuatu yang harus diatur hingga dijalani dengan benar. al-Qur'an tidak menetapkan larangan melainkan mengatur

¹⁴ Sinta Nuriyah A.Rahman, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), hlm.144.

¹⁵ Ani Nuranisah, *Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta; IAIN Sunan Kalijaga), 2002.

hubungan seksual. Yang dibicarakan Islam mengenai aktifitas seksual tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah, yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi muslim, di mana pelanggarannya merupakan dosa besar, yaitu zina. Dosa semacam ini cukup berat hukumannya oleh orang yang sudah menikah, yaitu dirajam sampai mati.¹⁶ Sebagai tambahan, larangan ini memperhatikan status pria atau wanita yang terlibat dalam berbagai macam aktifitas seksual (dengan pasangan yang sah, dengan selir atau dengan pelacur, homoseksual, masturbasi, pergaulan malam, dan lain-lain), ada hal yang mengatur hubungan seksual di dalam komunitas muslim, dalam bentuk apa dan seberapa banyak kepada tubuh dalam hukum seksual. Islam membedakan tidak hanya hubungan antara halal dan haram, tetapi juga mengajarkan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus bagi ihsan, yang pelanggarannya merupakan suatu dosa besar, yaitu zina.¹⁷

Dalam bukunya A.Hanafi,. yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, yang memaparkan bahwa arti dan dasar pertanggungjawaban pidana, di dalam buku ini disebutkan pengertian pertanggung-jawab pidana dalam syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dan pertanggungjawaban pidana itu ditegaskan dalam tiga hal, yaitu:

¹⁶ Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam. Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm.31-40.

¹⁷ *Ibid*, hlm.31-34.

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Kalau ketiga perkara ini terdapat maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan kalau tidak terdapat maka ada pula pertanggungjawaban pidana.¹⁸

E. Kerangka Teoritik.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukum pidana pada siapapun yang melakukannya, dan dengan begitu tindakan semacam ini layak dikaitkan dengan nilai-nilai yang mendasar yang dipercaya dan dianut oleh masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sehingga tidak heran jika perbedaan ruang dan waktu akan memunculkan suatu perbedaan dalam perumusan tindak pidana.

Begitu pula yang terjadi pada tindak pidana kesusilaan. Sebagai suatu tindakan yang berhubungan dengan seksual. Dalam rumusan hukum pidana Indonesia, hal ini diatur dalam Bab XIV KUHP, yang intinya dapat dibagi dalam beberapa jenis yaitu:

- a. Merusak kesopanan di muka umum.
- b. Pornografi.
- c. Perzinaan.
- d. Perkosaan.
- e. Perbuatan cabul.

¹⁸ .Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.173.

- f. Perdagangan perempuan dan anak laki-laki.
- g. Pengguguran kandungan.¹⁹

Dalam rumusan hukum pidana, suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

1. Ada perbuatan.
2. Ada hal yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Mengenai tindak pidana pedofilia ini, dalam rumusan KUHP hanya ada satu pasal yang sedikit menyentuh permasalahan ini, yaitu pasal 292 juncto pasal 64 tentang pencabulan, dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun di dalam konstruksi hukum pidana Islam, segala macam persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah adalah suatu kejahatan yaitu zina. Dan zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang bahkan mendekatinyapun dilarang, dalam firman Allah SWT:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا²¹

¹⁹ Harkistuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, dalam Jaenal Aripin, dkk, (ed), *Pidana Islam di Indonesia, Peluang Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm.182.

²⁰ Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 1982, hlm.40-43

²¹ Al-Isrâ' (17):32.

Dalam penentuan hukuman kepada pelaku zina, maka ditetapkannya pula keadaan yang memberatkan pelaku zina, yaitu pelaku zina dibagi dalam dua macam keadaan:

- a. Pelaku yang belum menikah.
- b. Pelaku yang sudah menikah.²²

Sedangkan mengenai tindak pidana pedofilia belum ada peraturan yang lebih eksplisit yang mengatur masalah ini, dan hukuman yang harus dikenakan pada pelaku. Walaupun tidak ada penjelasan yang rinci yang mengaturnya, Allah berfirman:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ
وبنات الأخت وأمهاتكم واللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وإن
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيم.²³

Dalam kandungan ayat di atas diharamkan melakukan pernikahan yang sah dengan anak-anaknya, apalagi terjadi persetubuhan di dalamnya jelas hal itu merupakan sesuatu yang terlarang. al-Qur'an sudah menyampaikan moral seksualitas manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Dan apabila manusia

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nabhan Husein, jilid 9 (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm 90-93.

²³ An-Nisâ' (4) : 23.

mencari yang lebih dari apa yang telah digariskan maka ia adalah termasuk orang yang berlebihan.

Mengenai pertanggungjawaban pidana pedofilia di mana dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur di Indonesia ini selalu merujuk pada peraturan yang termuat di dalam KUHP, pelaku biasanya dijerat dengan Pasal 294 ayat (1).

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pada pasal ini tidak hanya terbatas pada anak kandungnya saja tetapi juga mencakup anak yang ada dalam pengawasannya. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, karena segala macam bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah maka dihukumi zina, dan pelaku zina sudah ditentukan di dalam al-Qur'an, yaitu:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما

رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عدا بهما طاء

فة من المؤمنين²⁴

Dengan demikian berdasarkan ayat tersebut hukuman bagi pelaku zina adalah dengan hukuman dera, dan hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah (*zina muhshan*) adalah dengan hukuman rajam.²⁵

²⁴ An-Nûr(24):2.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.²⁶

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*²⁷, yaitu berusaha memaparkan dan mendiskripsikan tentang pedofilia dan sanksinya, baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif.

3. Pengumpulan Data.

Pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah pedofilia dan sanksinya. Baik hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan hadist yang merupakan sumber utama hukum Islam. Kitab

²⁵ A.Djazuli, Fiqh Jinayah, *Upaya menaggulangi kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 40-44.

²⁶ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm 7.

²⁷ *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala yang lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 47-59.

undang-undang hukum pidana, undang-undang Perlindungan Anak dan undang-undang lainnya yang terkait sebagai sumber hukum positif. Sedangkan data skundernya buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah pedofilia baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

4. Analisis Data

Data yang telah ada kemudian dianalisis secara kualitatif²⁸, yaitu memperhatikan dan mencermati data mendalam dengan menggunakan metode induktif²⁹ dan deduktif³⁰ untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pedofilia.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan psikologi, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu masalah dengan menekankan pada kepribadian dan perilaku pelaku pedofilia. Sehingga terungkap faktor-faktor yang melatarbelakanginya melakukan tindakan asusila atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Selain pendekatan di atas penyusun juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yang mengkaji masalah kasus

²⁸ Penelitian dengan pendekatan *kualitatif* lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 5.

²⁹ *Induktif* adalah mengumpulkan data-data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

³⁰ *Deduktif* adalah mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

pedofilia berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Pembahasan.

Rangkaian pembahasan pada skripsi ini tersusun dalam lima bab. Pada bab *pertama*, sebagaimana lazimnya dimulai dengan pendahuluan yang berisi Latar belakang masalah, yang memaparkan secara ringkas hal-hal yang menjadi latar belakang munculnya masalah pedofilia dan sanksi terhadap pelakunya, yang dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memaparkan isi dari buku-buku yang menjadi referensi penelitian ini, kemudian kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Pembahasan dimulai pada bab *kedua*, pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum tentang pedofilia, yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, kriteria tindak pidana pedofilia dan kemudian bagaimana pertanggungjawabannya dalam hukum pidana Indonesia. Pada bab *ketiga* menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai zina, dan sanksi atau hukuman bagi pelaku zina.

Pada bab *keempat* akan menguraikan analisa penulis mengenai tindak pidana pedofilia dari segi kriteria tindak pidana pedofilia dalam Hukum pidana Islam. Kemudian analisis dari segi sanksi terhadap pelaku tindak pidana pedofilia dalam hukum pidana Islam.

Bab *kelima* penutup, yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari analisis masalah, saran dan masukan sebagai catatan atas masalah dan bisa digunakan

sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

PHEDOFILIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Pengertian Pedofilia

Salah satu persoalan sosial yang bersinggungan langsung dengan pola percampuran laki-laki dan perempuan adalah maraknya kasus-kasus pelecehan seksual (*sexual harassment*).¹ Sebagai contoh seperti yang dikatakan oleh DR.Sukiat pada majalah tiara,"hampir semua eksekutif melihat dan melakukan apelecehan seksual dikalangannya," itu baru di lingkungan eksekutif belum di dunia pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Dalam *Encyclopedia Of Feminism* disebutkan pelecehan seksual diartikan sebagai perilaku yang menyangkut pernyataan seksual berberbentuk komentar verbal, gerakan isyarat, hingga kontak fisik yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang, ragam bentuk pelecehan seksual ini yaitu semacam siulan nakal, gurauan dan olok-olokkan seks, pernyataan mengenai tubuh atau penampilan fisik, nyolek atau mencubuit, memandang tubuh dari atas hingga ke bawah, meremas tangan, memperlihatkan gambar porno, mencoba memperkosa, dan banyak ragam tindakan lainnya.

Perempuan adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat manusia. Akan tetapi, dalam sepanjang perjalanan sejarah umat manusia, perempuan yang menjadi obyek tindak kekerasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki, tindakan kekerasan itu tidak hanya tindakan

¹ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 50.

kekerasan fisik saja akan tetapi juga tindakan kekerasan yang bersifat emosional, psikologis, dan yang sering terjadi adalah tindakan kekerasan seksual pada perempuan. Bahkan tindakan kekerasan seksual inilah yang paling sering terjadi pada kaum perempuan, dan dalam setiap enam menit ada perempuan yang diperkosa di dunia ini, sehingga pemerkosaan sudah merupakan suatu masalah global.²

Tindakan perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah melanggar.³

Adapun dampak dari pemerkosaan pada perempuan tidak hanya terbatas pada rusaknya organ vitalnya saja, akan tetapi hal ini akan meluas pada kejiwaan perempuan tersebut, dimana ia sebagai korban yang harus menanggung segala akibatnya bahkan juga seumur hidupnya. Korban biasanya menjadi seorang yang pemurung, tidak punya gairah hidup, kepercayaan diri rendah, punya kecenderungan ingin melakukan bunuh diri dan yang lainnya. Belum lagi kalau korban mendapat banyak tekanan entah itu dari masyarakat maupun tak jarang dari keluarganya sendiri, hal ini akan lebih memburuk kondisi korban pemerkosaan tersebut.

Masalah pemerkosaan di Indonesia pada akhir-akhir ini menjadi suatu masalah yang krusial pada kehidupan masyarakat Indonesia. Yang hal tersebut

² Mansour Faqih, *Perkosaan Dan Kekerasan Dalam Perspektif Analisis Gender*, dalam Eko Prasety Dkk (ed) *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI-DIY, 1997), hlm. 3.

³ Soetandyo Wingjosoebroto, *Kejahatan Perkosaan, Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial*, dalam Eko Prasety (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI-DIY, 1997), hlm. 22.

tidak sepenuhnya disadari oleh masyarakat itu sendiri. Padahal hampir setiap hari di media massa baik itu media cetak maupun media elektronik, kita akan selalu menemukan pemberitaan tentang pemerkosaan. Yang lebih parah lagi pemberitaan tersebut dibesar-besarkan oleh peliput berita tersebut, sehingga sebagai hasilnya yang tergambar adalah betapa makin terpuruknya keadaan kaum perempuan pada dewasa ini, yang hanya menjadi bulan-bulanan keadaan, dan obyek kekerasan yang paling sering terjadi dari banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi pada kaum perempuan, yang menjadi pelaku kebanyakan adalah orang-orang yang dekat dengan korban baik itu teman, pasangan, suami, bahkan keluarga atau kerabat korban itu sendiri.

Masalah pemerkosaan ini tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa saja akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi pemerkosaan yang dilakukan pada anak-anak. Banyak sekali pemberitaan di media-media yang menyoroti kasus pemerkosaan terhadap anak-anak tersebut, kebanyakan pelaku tersebut merupakan orang yang dekat dengan korban. Dari pemberitaan yang ada pelaku pemerkosaan pada anak-anak biasanya adalah tetangga korban dan bahkan keluarga korban.

Mengenai permasalahan tentang pemerkosaan di mana terjadi pemerkosaan seorang ayah terhadap anak perempuannya, di mana pada kasus ini pelaku dari segi kejiwaannya mempunyai suatu kelainan. Karena pelaku mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Perilaku penyimpangan seksual ini dikenal dengan istilah pedofilia.

Adapun pengertian dari pedofilia ini adalah berasal dari kata *Pais*, *Paidos* yang berarti anak, dan kata *Phileo*, *Philos* yang berarti Mencinta. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pedofilia adalah suatu penyakit kejiwaan di mana seseorang mempunyai penyimpangan seksual yakni mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak-anak.⁴ Tindakan pedofilia dapat berupa pertama, perbuatan ekshibisionistis dengan memperlihatkan alat kelamin pada anak-anak. Kedua, membelai-belai menciumi mendekap, menimang, dan tindakan manipulasi, tubuh anak-anak lainnya. Melakukan senggama dengan anak.

Seorang pedofilia biasanya laki-laki berumur antara 35-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat *psikopat*, *alkoholik*, dan bertingkah asusila, di Indonesia perilaku ini juga sering menjadi suatu persyaratan untuk mendapatkan suatu ilmu tertentu.⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus pedofilia ini sudah demikian meresahkan masyarakat. Banyak ditemukan akhir-akhir ini berbagai media massa yang memberitakan anak-anak perempuan yang diperkosa oleh mereka-mereka yang memang mempunyai kelainan seksual ini. Berita-berita di media massa ini banyak menggambarkan betapa memilukan nasib anak-anak perempuan di Indonesia.

⁴ Marzuki Umar Sa'ab, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 154.

⁵ Marzuki Umar Sa'ab, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 133-134.

B. Kriteria dan Dasar Hukum Pedofilia

a. Kriteria Pedofilia

Masyarakat kita adalah masyarakat yang masih memandang tabu masalah seksualitas, akan tetapi ketika mencermati lebih dalam lagi permasalahan ini, kita akan melihat banyak sekali aktifitas seksual yang sangat jauh sekali dengan tatanan moral yang selama ini kita elu-elukan, sebagai contoh sejak munculnya buku *jakarata undercover* belum lama ini, yang secara blak-blakan menelanjangi aktifitas seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita.

Dalam hal ini seharusnya disadari bahwa masyarakat kita dengan bangga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sehingga masalah seksualitas disembunyikan dalam tabir ketabuan. Sementara dilain pihak masyarakat tanpa malu-malu lagi menikmatinya di luar batas kewajaran dan moral yang ada, di mana-mana kita akan menemui tabloid-tabloid yang terkesan seronok, juga menambahkan slogan-slogan di mana di dalam tabloid tersebut yang mewakili kisah-kisah seks secara vulgar, lebih menyedihkan lagi kesemuanya itu disertai gambar-gambar atau foto yang merangsang dan nyaris telanjang. Padahal tabloid-tabloid tersebut banyak ditemukan di kios-kios pinggir jalan yang memungkinkan siapapun untuk melihatnya tidak terkecuali anak-anak. Belum lagi merebaknya VCD porno di pasaran, hal ini mungkin jelas memperlihatkan bahwa seks dan segala aktifitasnya bukan lagi dianggap sebagai suatu yang bersifat pribadi dan dinikmati sewajarnya, sesuai

dengan fitrah manusia. Akan tetapi seksualitas telah bergeser nilainya menjadi suatu barang yang layak diperdagangkan.

Merebaknya seksualitas publik dan juga sejak perversinya di tanah air kita ini, berimbas pada munculnya fenomena-fenomena baru dalam masyarakat kita. Salah satunya adalah merebaknya kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat kita, banyak sekali tersaji di media, berita-berita pemerkosaan, misalnya seorang gadis diperkosa oleh empat pemuda sekaligus, seorang yang telah lanjut usia memperkosa seorang anak yang masih di bawah umur, dan lain-lain. Yang sering terjadi adalah kekerasan seksual laki-laki pada perempuan ini terjadi karena ataupun setelah pelaku menonton film porno. Hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa imajinasi seksual dengan segala perversinya memang mudah sekali merangsang libido manusia, sehingga bisa dikatakan bahwa betapa dekatnya libido dengan kekerasan.⁶

Sebagaimana terlihat dari hal di atas, pada masa ini libido dengan kekerasan terjalin dengan amat kuat dan antara keduanya sudah tidak dapat dipisahkan, dan kedekatan itu adalah sisi *destruktif* dari seksualitas, dan karena kedekatan itu maka seks bukan lagi libidinal, tapi *destruktif*. Yang terjadi dimasa sekarang sisi destruktif dari seksualitas itulah yang lebih menonjol daripada sifat libidinalnya.⁷

Sehubungan dengan hal di atas, di mana-mana kita dihadapkan dengan kekerasan seksual, salah satunya adalah kasus pedofilia seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sebagai contoh kasus, pada tahun

⁶ *Basis*, No.03-04, tahun ke-52, Maret – April 2003, hlm. 23 -26.

⁷ *Ibid*, hlm. 27-28

1996 di daerah bekasi jawa barat seorang ayah kandung memperkosa putri kandungnya sendiri, kejadian itu terjadi apabila istri sedang tidak berada di rumah. Tapi yang lebih menyedihkan lagi ternyata setelah diperkosa berulang kali oleh ayahnya kemudian ia dijual di kompleks pelacuran.⁸ Baru-baru ini kasus serupa terjadi di Klaten Jawa Tengah seorang gadis yang masih di bawah umur diperkosa oleh pamannya sendiri, kejadian itu terjadi ketika keadaan rumahnya sepi tidak ada orang. Kasus itu terungkap ketika orang tua gadis itu curiga kalau anaknya itu ternyata telah hamil, dan dia mengakui kalau pamannya sendiri yang menghamilinya. Sesaat itu juga warga desa Klepu, kecamatan Ceper itupun geger dan emosi sehingga tersangka sempat menjadi bulan-bulanan warga.⁹

b. Dasar Hukum Pedofilia

Tindak pidana dalam pengertian yang sederhana, merupakan suatu bentuk perilaku tertentu yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁰ Dalam pengertian yang lain perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka dikenakan sanksi pidana.¹¹

⁸ Mif Baihaqi, *Anak Indonesia Teraniaya, Potret Buram Anak Bangsa* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 10-17.

⁹ Wawasan, Jum'at Kliwon, 13 Mei 2005, hlm. 7.

¹⁰ Harkistuti Harkisworo, *Tindak pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, dalam Jaenal Arifin (ed) *Pidana Islam Di Indonesia*, Peluang prospek dan tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 179.

¹¹ Soeharto, *Hukum Pidana Material, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 22.

Dalam rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilarang adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang sehingga dengan demikian yang diancam sanksi pidana ialah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Perbuatan atau tindak pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang kongkret yaitu:

1. Adanya kejadian tertentu.
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tertentu.¹²

Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada kelakuan.
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang.
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak.
4. Kelakuan itu dapat diberatkan pada pelaku.
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.¹³

Adapun mengenai segala bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah seksual, dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam KUHP, hal ini diatur dalam Bab XIV KUHP yang khusus mengatur masalah tindak pidana kesusilaan, yang pada pokok-pokoknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

¹² Moelyanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, 1882, hlm. 37-38.

¹³ Cst. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 290.

- a) Merusak kesopanan di muka umum.
- b) Pornografi.
- c) Perzinaan.
- d) Perkosaan.
- e) Perbuatan cabul.
- f) Perdagangan perempuan dan anak.
- g) Pengguguran kandungan.

Dari pasal-pasal yang diatur dalam Bab.XIV tersebut dapat ditemukan beberapa prinsip dasar yang melingkupinya yaitu:¹⁴

1. Perbuatan seksual adalah perbuatan manusia yang sangat pribadi.
2. Perbuatan sek sebagai sesuatu yang bersifat pribadi maka perbuatan itu harus dilakukan secara pribadi pula, atau tertutup.
3. Sebagai tindakan pribadi yang bersifat konsensual, yang hanya melibatkan dua orang saja, apabila hal ini merugikan pihak ketiga, maka hal ini hanya dapat dituntut atas keinginan orang ketiga tersebut. Karena hal itu menyangkut masalah kehormatannya.
4. Anak-anak atau orang yang masih di bawah umur harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi atau tindakan yang berkenaan dengan seksualitas. Apakah itu berupa eksposur pada materi pornografi maupun tindakan fisik, baik yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan bujukan ataupun atas dasar persetujuan anak tersebut.

¹⁴ Harkistuti Harkisworo, Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Jaenal Aripin (ed), *Pidana di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 182-183.

5. Perempuan harus dilindungi dari tindakan seksual yang dilakukan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, atau ketika ia sedang pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya.
6. Perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari tindakan perdagangan manusia.
7. Orang-orang yang menyalah gunakan hubungan kekuasaannya terhadap orang lain dengan melakukan perbuatan cabul, atau memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan anak yang masih di bawah kekuasaannya tersebut, yang harus diperberat ancaman pidananya.

Adapun mengenai pedofilia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini memang dalam rumusan KUHP tidak terdapat pasal yang benar-benar jelas mengaturnya. Sebagai akibatnya dalam realitas untuk menangani kasus pedofilia ini antara tempat yang satu dengan tempat yang lain berbeda-beda, dan pasal-pasal yang menjadi rujukan mengenai tindak pidana pedofilia inipun berbeda.

Sehubungan dengan hal itu, pedofilia merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan masalah seksual. Dengan begitu maka yang menjadi rujukan adalah Bab.XIV KUHP tentang kesusilaan. Satu-satunya pasal dalam KUHP yang hampir dapat dijadikan dasar hukum dari pedofilia ini adalah pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungsunya, anak pemeliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayai padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang, atau orang dibawahnya yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Tindak pidana dimaksudkan dalam ketentuan pidana diatur dalam pasal 294 KUHP tersebut hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif saja yaitu:

- a. Barang siapa.
- b. Melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan.
- c. Anak sendiri, anak tiri, atau anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak yang belum dewasa yang pengurusan, pendidikan atau penjagaannya dipercayakan pada pelaku.
- d. Seorang pembantu atau bawahan yang belum dewasa.

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 294 KUHP ayat (1) tersebut yaitu unsur barang siapa, hal ini menunjuk pada orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan, dalam ketentuan pasal tersebut maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur obyektif yang kedua adalah mengenai melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dalam penjelasan ayat ini, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang kesemuanya itu berada dalam lingkungan keinginan dari nafsu birahi kelamin. Unsur yang ketiga mengenai anak sendiri, anak tiri, anak asuh, atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak yang belum dewasa yang dalam tanggungan pelaku, baik itu pendidikan atau dalam kesehariannya itu adalah tanggungan pelaku. Hal ini

kiranya cukup jelas. Mengenai unsur yang terahir yaitu unsur pembantu atau orang bawahannya yang belum dewasa.¹⁵

Pasal ini mempunyai kelemahan jika dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum pedofilia. Pada pasal 294 KUHP ayat (1) ini, perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah hanya sampai perbuatan cabul saja. Padahal perbuatan cabul dalam penjelasan KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan dan norma-norma yang berlaku di negara kita ini, atau perbuatan keji, kesemuanya itu berada dalam lingkungan birahi kelamin, perbuatan itu misalnya; cium-ciuman, meraba-raba anggota badan dan lain-lain. Adapun perbuatan cabul itu jelas berbeda dengan persetubuhan, yang mana pada perbuatan cabul itu tidak mengakibatkan terjadinya kehamilan, sementara perbuatan persetubuhan bisa mengakibatkan kemungkinan akan hamil.

Akan tetapi di dalam pasal 82 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pelaku dijerat paling lama dijera 15 (lima belas) tahun penjara, dan paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

C. Pertanggungjawaban Pidana Pedofilia

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada

¹⁵ Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 195-199.

perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Kalau ketiga perkara ini terdapat maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan kalau tidak terdapat maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal untuk menentukan kemampun untuk bertanggungjawab ada dua faktor, yaitu (pertama) faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas nama diperbolehkan dan mana yang tidak.¹⁷ Akan tetapi menurut Ruslan Saleh¹⁸ bahwa untuyk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan pertama-tama oleh akal. Tetapi mengenai faktor kedua yaitu kehendak bukanlah faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggungjawab. Menurutny kehendak adalah bergantung pada akal, bilamana akal sehat dan normal, artinya bilamana seorang mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak

¹⁶ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.173.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet III (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm. 80.

¹⁸ *Ibid.*, 81

diperbolehkan maka oleh hukum diharuskanlah kalau orang itu juga menentukan kehendak sesuai yang diperbolehkan oleh hukum. Oleh karenanya faktor kehendak bukan merupakan faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab, melainkan salah satu faktor dalam menentukan kesalahan.

Terkait dengan kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP juga di sebutkan dalam pasal 44 ayat 1 yang berbunyi barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikwling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia, yaitu manusia yang berakal fikiran, dewasa, berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidak ada pertanggungjawaban pidana atasnya, karena orang yang tidak berakal fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum dewasa.

BAB III

ABNORMALITAS SEKS DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab II telah dibahas tentang pedofilia, bahwa tindakan-tindakan pedofilia dapat berupa pertama, perbuatan ekshibisionistis dengan memperlihatkan alat kelamin pada anak-anak. Kedua, membelai-belai menciumi mendekap, menimang, dan tindakan manipulasi, tubuh anak-anak lainnya. Melakukan senggama dengan anak. Pedofilia adalah salah satu tindakan perilaku sek menyimpang, pedofilia juga merupakan pelecehan seksual karena menimbulkan efek yang merugikan bagi diri sendiri dan orang lain.

Ragam tindakan pelecehan seksual ini dapat berupa siulan nakal, gurauan nakal atau olok-olokkan seksual, pernyataan mengenai tubuh atau penampilan fisik, nyolek atau mencubit, memandang tubuh dari atas hingga ke bawah, meremas tangan meletakkan tangan diatas paha, mencuri cium, memperlihatkan gambar porno, mencoba memperkosa dan banyak ragam tindakan lainnya.

Dalam pandangan psikologi ada dua hal yang dijadikan ukuran penilaian dalam relasi seksualitas normalitas dan abnormalitas. Menurut kartini kartono yang dimaksud normal jika memenuhi kriteria pertama memiliki persepsi yang efisien terhadap kenyataan. Kedua, mengenal dirinya sendiri ketiga, mampu mengendalikan perilaku atas kehendak sendiri, keempat,

memiliki harga diri dan diterima oleh lingkungannya kelima, mampu memberi perhatian dan membina hubungan cinta kasih keenam, produktif¹

Abnormalitas dalam pemenuhan dorongan seksual itu dibagi menjadi tiga pertama, abnormalitas sek disebabkan oleh dorongan seksual abnormal termasuk di dalamnya ialah pelacuran, promiskuitas, perzinaan, seduksi bujukan, kebekuan seks dll, kedua abnormalitas seksual disebabkan oleh patner sek yang abnormal termasuk di dalamnya homoseksual, lesbian, pedofilia, nekrofillia dll, ketiga, abnormalitas seksual disebabkan oleh cara-cara yang abnormal dalam pemuasan dorongan seksual. Termasuk dalam kelompok ini onani atau masturbasi, sadisme voyeurisme dll

Bagi umat Islam segala yang tidak layak disebut sebagai abnormal sedangkan segala yang layak disebut sebagai normal. Dengan persepsi muslim terhadap normal dapat dirumuskan tentang ciri-ciri normal pertama, adanya kesadaran diri sebagai makhluk ciptaan illahi yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kedua, berkemampuan menempatkan diri sebagai khalifah dimuka bumi dan berperan sebagai rahmat bagi alam semesta. Ketiga, memiliki kondisi mental yang tamyiz (memiliki kesadaran yang realita benar dan salah). Dengan kondisi seks yang abnormal ini menyebabkan penyimpangan sebab dorongan seks itu ibarat kuda liar yang bisa tidak terkendali tapi juga bisa tenang, jinak, menyenangkan jika bisa dikekang dan dipimpin.

¹ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 50.

Perilaku abnormal dalam relasi seks ini menyebabkan perzinaan yaitu dilakukan tanpa didasari tanggungjawab dan adanya ikatan yang sah dalam perkawinan. Dalam hukum Islam hal ini sangat dihindari karena akan merusak generasi (nasl) dan kondisi psikis (jiwa).

A. Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Zina

Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semunikah dan bukan karena kepemilikan hamba sahaya.² Menurut A. Dzajuli, dengan mengutip ulama Malikiyah, zina adalah *mewathi'nya* laki-laki mukallaf terhadap *faraj* wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun ulama Syafi'iyah, masih dari sumber yang sama mendefinisikan zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluriyah memuaskan hawa nafsu.³

Hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangannya dalam masalah zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina baik itu pelakunya sudah menikah atau belum menikah, dilakukan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya menurut hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin tidak dianggap sebagai zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin di luar perkawinan, yang

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 69.

³ *Ibid*, hlm. 69.

dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.⁴ Selain dari itu tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan.

Dalam pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia disebutkan:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:
 - a. Laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya.
 - b. Perempuan yang bersuami yang berzina.⁵

Semua hukum positif hampir sama pandangannya dalam masalah ini misalnya, hukum pidana Mesir, Prancis, Belanda, termasuk hukum pidana Indonesi, sebagaimana yang penulis kemukakan dalam pasal 284 KUHP tersebut.⁶

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*.⁷ Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumnya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah maupun orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar pernikahan, hal itu disebut zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan

⁴ Ahmad Warsi Muslich, *Hukum Pidna Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.3.

⁵ M.Boediarto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Ghalia: Indonesia, Cetakan ke-2, 1982), hlm. 91.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷ *Jarimah* adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus.

hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka, meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. Zina diharamkan dalam segala keadaan.⁸

2. Larangan Zina

Sudah menjadi fitrah manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, hal ini berada dalam kekhalifahannya manusia di bumi. Akan tetapi dalam memenuhi kebutuhannya senantiasa harus tetap berada dalam aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rosul-Nya, sehingga kemuliaan itulah yang akan tetap terjaga dan eksistensi kekhalifahan manusia juga akan tetap terbina dengan baik dan penuh rahmat.

Diantara fitrah manusia dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan akan hasrat seseorang dalam Islam memegang peranan yang penting. Karena hal itu menyangkut masalah generasi penerus agama kelak. Dalam pandangan al-Qur'an kehidupan seksual sebenarnya berada dalam bingkai keagungan dan kesakralan. Mengingat dari sinilah dapat dilihat investasinya dimasa yang akan datang dengan suatu kualitas umat yang lebih baik

Karena disini al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan oleh Tuhan, yang merupakan suatu pesan abadi dan melampaui batas waktu, sehingga

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 69.

merupakan satu tuntunan bagi umatnya untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah dan aturan yang dipesankan dalam al-Qur'an.

Telah dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan saling berpasangan, dan hal inilah yang menjadi tanda kekuasaan-Nya. Seperti juga manusia dan hubungannya antar pria dan wanita merupakan juga pelaksanaan kehendaknya. Tindakan yang berhubungan seksualitas dalam al-Qur'an dianggap sebagai suatu hal yang agung sebagai penyambung kehidupan, pengganda kehidupan, dan dari sinilah pengabdian penciptaan sebagai tanda kekuasaan Tuhan, maka jelaslah seksualitas mempunyai fungsi yang suci dan sakral. Hubungan antar jenis ini dalam al-Qur'an juga menjadi obyek yang diberi perhatian khusus dan sebagai sesuatu yang harus diatur sedemikian rupa agar dapat dijalani dengan benar. Walaupun pada intinya al-Qur'an tidak hanya menetapkan larangannya, akan tetapi justru mengatur hubungan seksual sehingga Islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggaran merupakan suatu dosa besar yaitu zina.⁹

Tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam al-Qur'an dianggap sebagai sesuatu yang sangat agung, sebagai penyambung kehidupan, pengganda kehidupan, pengabdian ciptaan. Fungsi seksual itu sendiri merupakan fungsi yang suci atau sakral, yang menjadi pertanda (ayat) kekuasaan Tuhan. Menjadi bagian dari suatu jenis berarti pula menjadi saksi

⁹ *Basis*, No.03-04, tahun ke-52, (Maret-April 2003), hlm. 8-11.

bagi keberadaan Allah SWT. Jadi hubungan antar jenis merupakan salah satu obyek yang diberi perhatian khusus dalam al-Qur'an sebagai sesuatu yang harus diatur agar dapat dijalani dengan benar. al-Qur'an sendiri bukan menetapkan larangan tetapi mengatur hubungan seksual.¹⁰

Berkaitan dengan kebutuhan seksual, Allah tidak hanya menciptakan organ-organnya yang sempurna dan memberikan kenikmatan karunia-Nya. Namun seiring dengan hal itu Allah SWT memberikan aturan dan batas-batasan yang tegas dalam proses pemenuhannya, sehingga akan tercapai kualitas hidup yang lebih baik.¹¹ Hal itu dikarenakan oleh hubungan seksual merupakan hubungan yang menyenangkan dan melengkapi kehidupan manusia.¹² Dan tindakan seksualitas dalam al-Qur'an bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhinya adalah dengan jalan pernikahan yang sah dan barang siapa mencari yang selain itu maka ia termasuk orang yang melampaui batas.

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan syari'at Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.

¹⁰ Abdelwahab Bouhdiba, *Seksuality In Islam*, peradaban Kamasutra Abad pertengahan (Yogyakarta: cetakan pertama, 2004), hlm. 31.

¹¹ Majalah *UMMI*, Edisi Spesial 2/XIII/2001, hlm. 1-3.

¹² Abdelwahab Bouhdiba, *Sexualiy In Islam, Peradahan Kelamin Abad Pertengahan*. Alih bahasa ratna Maharani Utami, (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm. 19.

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman mengenai larangan berbuat zina, yaitu:

¹³ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Hukum positif menganggap perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam pandangan hukum positif, apabila zina itu dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu atau keduanya dalam keadaan sudah kawin. Dalam hal ini perbuatan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dikenai hukuman, kecuali hal itu melanggar kehormatan perkawinan.¹⁴

Dalam ajaran Islam, dalam memperkuat syari'atnya sudah sangat tegas mengenai larangan zina. Apa yang terjadi di Eropa dan negara-negara barat pada umumnya memperkuat pandangan syari'at Islam. Kondisi masyarakat di negara-negara barat dan Eropa sudah mulai rusak dan persatuannya sudah mulai mengendur. Penyebabnya adalah karena menjalarnya kekejian (zina) dan dekadensi moral serta kebebasan yang tanpa batas. Hal ini terjadi karena dibolehkannya perzinahan dan dibiarkannya setiap inidividu menurutkan syahwat dan nafsunya, di samping itu mereka juga menganggap bahwa zina adalah persoalan pribadi yang tidak menyinggung kepentingan masyarakat.

¹³ Al-isrâ' (17):32.

¹⁴ Ahmad Warsi Muslich, *Hukum Pidna Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

Apa yang dihadapi oleh negara-negara bukan Islam berupa krisis masyarakat dan krisis politik, penyebabnya adalah karena diboolehkannya zina. Diberbagai negara, keturunan (populasi manusia) sudah mulai menyusut sedemikian rupa, yang apabila dibiarkan lama-kelamaan akan mengakibatkan kepunahan negara tersebut atau terhenti pertumbuhannya. Berkurangnya populasi keturunan ini sebabnya adalah karena keengganan kebanyakan orang untuk melakukan perkawinan.¹⁵

Syari'at Islam melarang zina itu karena banyak bahayanya, baik itu terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, masyarakat dan keluarga. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara dipihak lain perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya, di samping itu, perbuatan zina mengarah kepada lepasnya keimanan dari hati pelakunya, sehingga andaikata ia mati pada saat melakukan zina tersebut maka ia mati dengan tidak membawa iman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, Rosulullah SAW bersabda:

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن¹⁶.

Wanita yang berzina akan kehilangan kehormatannya, rasa malunya, agamanya, dan dimata masyarakat ia sudah jatuh dan tidak ada harganya lagi, padahal kenikmatan yang diperolehnya dari perbuatan zina itu hanya beberapa

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4-5.

¹⁶ Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Matan Al-Buakhari*, Juz IV, Dar Al-Fikr (Beirut, tanpa tahun), hlm.172

menit saja. Selain dari itu, perbuatannya itu juga menjatuhkan nama baik keluarganya yang sama sekali tidak ikut melakukan perbuatan keji tersebut.

Dampak negatif dari perbuatan zina terhadap kesehatan jasmani adalah timbulnya penyakit kelamin, yaitu suatu penyakit yang diawali dengan tumbuhnya gelembung-gelembung bernanah yang menyerang kulit atau alat kelamin penderita. Penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya dan menular. Penularan bukan hanya dengan melakukan hubungan seksual saja melainkan juga dengan bersentuhan melalui kulit, sapu tangan, kain dan sebagainya. Akibat yang lebih berbahaya lagi dari penyakit kelamin ini adalah bahwa penyakit ini dapat mengakibatkan cacat pada anak yang lahir dari orang tua yang mengidap penyakit tersebut. Dengan demikian orang lain yang tidak berdosa ikut menderita karena perbuatan orang tuanya.

Penyakit yang paling bahaya yang ditimbulkan karena zina adalah penyakit *AIDS*, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus *HIV* yang mengakibatkan hilangnya kekebalan (daya tahan) tubuh. Penyakit ini pada zaman sekarang sangat ditakuti karena sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Akibat orang yang diserang virus ini akan mengalami penurunan kekebalan, sehingga lama-kelamaan tidak tahan hidup dan akhirnya meninggal dunia. Adapun bahaya yang lain dari zina adalah terhadap keluarga dan masyarakat, yaitu bahwa perbuatan zina merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila dalam suatu keluarga terjadi perbuatan zina, baik oleh pihak suami ataupun dari pihak istri maka keharmonisan rumah tangga itu akan hilang. Hubungan antara suami istri serta anak-anak sudah tidak

serasi lagi, dan akibatnya rumah tangga itu akan hancur. Karena besarnya bahaya zina tersebut maka syari'at Islam melarangnya.

3. Kriteria Jarimah Zina

Dalam pembahasan sebelumnya telah sedikit kita singgung bahwa dalam hukum pidana Islam, setiap hubungan seksual di luar pernikahan atau yang diharamkan adalah zina, baik itu yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga, walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam hukum pidana Islam hal ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan akhlak dan menyebar luasnya pencabulan, sehingga dalam hukum pidana Islam akan terlihat jelas suatu pandangan bahwa perzinaan itu merupakan suatu hal yang menyangkut kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat.

Sebagai suatu tindak pidana dalam hukum Islam disebut jarimah, maka tindak pidana zina dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau jarimah karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya Nash.
- b. Adanya perbuatan, dan
- c. Pelaku adalah orang yang dapat menerima taklif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya jarimah zina ini karena jelas ada nash yang mengatur perbuatan itu dan telah diterangkan pula ancaman bagi pelanggarannya baik itu dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis Nabi S.A.W.

Adanya perbuatan adalah dengan jelas dapat di ketahuinya adanya persetubuhan yang sebenarnya, dimana *zakar* atau kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam *faraj* atau kemaluan perempuan yang tidak halal baginya. Kemudaian mengenai pelaku adalah seorang *mukallaf* yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Adapun batas-batasan dari perbuatan atau tindak pidana zina yang kemudian mengharuskan adanya hukuman yaitu masuknya kemaluan laki-laki yang bersangkutan ke dalam kemaluan perempuan yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan terhadap tidak adanya hubungan pernikahan yang sah antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya *sperma* atau air mani.¹⁷

4. Unsur-Unsur Zina

Pembahasan sebelumnya telah diruikan atau dijelaskan mengenai kriteria jarimah zina, perzinaan mempunyai beberapa unsur, baik itu unsur umum maupun unsur khusus. Unsur umum seperti telah dibahas adalah unsur-unsur yang ada dalam setiap jarimah, sedangkan unsur khusus yang hanya dalam jarimah-jarimah tertentu.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, sekalipun terdapat perbedaan *redaksional*, kita dapati kesamaan visi. Mereka bersatu pendapat terhadap hal-hal, seperti persetubuhan (*wathi'*) yang haram serta i'tikad jahat yang diekspresikan dalam bentuk kesengajaan melakukan sesuatu yang haram tadi.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih Bahasa Nabhan Husain (Bandung: Al-ma'arif, 1987), hlm.93.

Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan melalui perkawinan yang sah, di luar itu persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang. Termasuk kategori haram adalah persetubuhan melalui hubungan *homoseks* dan *lesbianisme* walaupun para ulama' berselisih faham, apakah *homoseks* dan *lesbianisme* termasuk dalam kategori zina atau hanya sekadar haram. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَانْهَم
غَيْرَ مُلْتَمِسِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.¹⁸

B. Sanksi Bagi Pelaku Zina

KUHP memang menganggap bahwa perstebuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dikenai hukuman. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah, sedangkan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang keduanya belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Menurut KUHP, Zina hanya dapat terjadi bila ada persetubuhan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) telah kawin, atau salah satu dari keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Bukanlah perzinaan apabila perzinaan itu dilakukan dengan paksaan (vide pasal 285 KUHP), persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (vide pasal 286 KUHP) dan

¹⁸ Al-Mu'minûn (23): 5-7.

persetubuhan dengan perempuan yang belum cukup umur lima belas tahun (vide pasal 287 KUHP).¹⁹ Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikatv perkawinan dengan orang lain atau belum. Setiap persetubuhan diluar perkawinan yang sah adalah zina. Adapun persetubuhan itu dilakukan dengan paksaan atau persetubuhan dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan hanya merupakan penghapus pidana bagi wanita yang menjadi korban. Bagi pria yang melakukan perbuatan-perbuatan itu tetap dikategorikan sebagai pelaku zina.²⁰

Dalam Pasal 284 ayat (1) ke.1 a dan b. Penentuan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kalau mereka semua diam tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara suka rela dan tentu tidak dihukum. Hukum positif menganggap kasus perzinahan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.²¹

Ancaman yang diterapkan dalam pasal 284 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara sembilah bulan, baik bagi pelaku yang menikah maupun yang

¹⁹ Ahmad Bahiej, Tinjauan Delik perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, [www. uin-suka.ac.id](http://www.uin-suka.ac.id) akses 20mei 2009.

²⁰ *Ibid*

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm.70.

turut serta melakukan perbuatan zina itu.²² Sedangkan dalam hukum pidana Islam, ancaman pidana disesuaikan dengan pelaku perzinaan. Jika pelaku zina itu *muhsân* atau telah menikah maka ancaman pidananya adalah *rajam* (*stoning to death*). Namun jika perzinaan itu dilakukan oleh orang yang belum menikah (*gâiru muhsân*) maka ancaman pidananya adalah dicambuk atau didera sebanyak delapan puluh kali²³

Dalam Islam pelaku zina dapat diklarifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

1. Pelaku yang belum menikah (*gâiru muhsân*).
2. Pelaku yang telah menikah (*muhsân*).

Dari sinilah dapat ditentukan hukuman apa yang tepat untuk dijatuhkan pada pelaku zina. Adapun mengenai hukuman bagi pelaku zina ini ditentukan secara bertahap. Sebagaimana halnya pada pengharaman khamr dan juga pada penetapan kewajiban puasa bagi seorang yang muslim. Pada mulanya hukuman zina ini ditujukan kepada para wanita yang sering melakukan perbuatan zina (mesum) di dalam rumahnya, maka Allah memerintahkan supaya para wanita tersebut diberikan hukuman berupa tahanan rumah, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

²² Ahmad Bahiej, Tinjauan Delik perzinaan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, [www. uin-suka.ac.id](http://www.uin-suka.ac.id) akses 20mei 2009.

²³ *Ibid*

والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاشهدوا فأ²⁴
مسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.

Kemudian tahap kedua ditujukan pada laki-laki maupun perempuan yang berzina, dengan memberikan hukuman, namun tetap terus menyuruh bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Seperti dalam firman Allah SWT:

والذان يأتينها منكم فنادوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله²⁵
كان توابا رحيمًا.

Nabi Muhammad S.A.W telah menyatakan bahwa zina merupakan dosa paling besar yang kedua setelah *syirik* (mempersekutukan Allah), beliau bersabda:

قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب بعد الشرك اعظم من عند الله²⁶
من بطعه وضعها دخل في رحم لا يحل له.

Larangan zina dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan saling berpasangan, dan hal inilah yang menjadi tanda kekuasaan-Nya, seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan wanita merupakan juga pelaksanaan kehendaknya.

Dalam syari'at Islam, perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap sebagai *jarimah*. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan jarimah teratas dalam hirarki

²⁴ An-Nisâ' (4): 15.

²⁵ An-Nisâ' (4): 16.

²⁶ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt). hlm 69

jarimah-jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancam pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku *jarimah hudud* ini.²⁷

Konsep ini menurut A Djazuli adalah dalam upaya mencegah meluasnya pencabulan dan kerusakan akhlak, di samping itu untuk menumbuhkan anggapan bahwa zina bukan hanya merugikan perseorangan, tetapi juga masyarakat. Kerusakan lembaga perkawinan di dunia barat diakibatkan legalnya hubungan seksualitas yang dilakukan oleh orang-orang dewasa secara sukarela, keadaan itu menyebabkan berpalingnya laki-laki dari kehidupan suami istri menuju pemuasan hubungan biologis dengan wanita yang bukan istrinya dan menyebabkan hilangnya perasaan tanggung jawab yang bersangkutan terhadap keluarga, anak dan istrinya.

Pemberian sanksi terhadap pelaku perzinahan, selain karena anggapan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat terdapat serta menyebabkan terganggunya kemaslahatan umum, juga karena Islam telah menawarkan bentuk penyaluran biologis secara legal, terhormat, dan manusiawi, yaitu institusi perkawinan. tawaran tersebut pada saat yang kritis sampai pada taraf kewajiban untuk dilaksanakan. Jadi wajarlah bila pelaku perzinahan diberikan hukuman yang berat karena sebelumnya telah diberikan alternatif melalui perkawinan. pemilihan alternatif pelampiasan seksualitas selain melalui institusi nikah adalah pembangkangan terhadap terhadap pembuat syari'at dan itu layak dihukum berat.

²⁷ *Ibid*, hlm. 70.

Bagi pelaku jarimah zina ini ditetapkan tiga macam hukuman, yaitu hukuman jilid atau dera, hukuman pengasingan (*isolasi*) atau *taghrib* dan hukuman *rajam*. Hukuman *dera* dan pengasingan diterapkan bagi pelaku zina yang belum menikah atau *ghâiru muhsân*. Sedangkan hukuman *rajam* diterapkan bagi pelaku pezina, menurut sebagian ulama' *rajam* tersebut ditujukan kepada pezina *muhshân* yaitu mereka yang telah merasakan hubungan seksual baik statusnya sedang menikah atau tidak.²⁸ Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an.

الزانية والزانى فا جلدوا كل واحد منهما مائة جادة ولا تأخذكم بهما
رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون با لله واليوم الآخر واليشهد عذابهما طائفة
من المؤمنين.²⁹

Adapun sunnah qauliyah yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا. البكر با لبكر جلد مائة ونفى
سنة والشيب بالشيب جلد مائة والجم.(رواه الجماعة الا البخارى والنسائى).³⁰

Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina *muhshân*, yaitu dengan tambahan hukuman *rajam*, adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksualitas

²⁸ *Ibid*, hlm 71.

²⁹ An-Nûr (24): 2.

³⁰ Muhammad ibn Asy-Syaukânî, *Nail-Al-Authar*, (Saudi Arabia: Idarah Al-Buhus Al-‘Ilmiah, Tt) hlm.294.

yang sah melalui pernikahan. Ia telah mengingkari nikmat yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dengan demikian, pengingkaran terhadap nikmat yang telah harus dibalas dengan kepedihan *rajam*.

BAB IV

ANALISIS PIDANA PEDOFILIA DARI SEGI KRITERIA DAN SANKSI

BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA

DALAM HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Tindak Pidana Pedofilia dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Sudah menjadi fitrah manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya baik itu kebutuhan jasmasni maupun kebutuhan rohani, hal ini berada dalam kerangka tugas kekhalifahannya di bumi. Akan tetapi dalam memenuhi kebutuhannya senantiasa harus tetap berada dalam aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rosulnya, sehingga kemuliaan itulah yang akan tetap terjaga dan eksistensi kekhalifahan manusia juga akan terbina dengan baik dan penuh rahmat.

Di antara fitrah manusia dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hasrat seksual seseorang dalam Islam memegang peranan yang penting. Karena hal ini menyangkut masalah generasi penerus agama kelak. Dalam pandangan al-Qur'an kehidupan seksual sebenarnya berada dalam bingkai keagungan dan kesakralan. Mengingat dari sinilah dapat dilihat investasinya dimasa yang akan datang dengan suatu kualitas yang lebih baik.

Karena di sini al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan oleh Tuhan, yang mana merupakan suatu pesan abadi dan melampaui batas waktu, sehingga merupakan suatu tuntunan bagi umatnya untuk menjalani kehidupan

ini sesuai dengan perintah dan aturan yang dipesankan dalam wahyu. Terlebih lagi masalah yang menyangkut seksualitas.

Telah dijelaskan dalam al-Quran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan saling berpasang-pasangan, dan hal inilah yang menjadi tanda kekuasaan-Nya. Seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan wanita, merupakan juga pelaksanaan kehendak-Nya. Tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam al-Qur'an dianggap sebagai sesuatu yang agung, sebagai penyambung kehidupan, pengganda kehidupan, dan dari sinilah akan tetap terjaga pengabdian ciptaan. Sebagai tanda kekuasaan-Nya, maka jelaslah seksualitas mempunyai fungsi yang suci dan sakral. Hubungan antar jenis ini dalam al-Quran juga menjadi obyek yang diberi perhatian khusus dan sebagai sesuatu yang harus diatur dalam sedemikian rupa agar dapat dijalani dengan benar. Walaupun pada intinya al-Quran tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga Islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus di mana pelanggarannya merupakan suatu dosa besar yaitu zina.¹

Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan yang lalu, bahwa sebenarnya Islam tidak melarang hubungan seksual. Akan tetapi lebih dari itu adalah mengatur hubungan seksual itu agar dapat dijalani dengan baik sesuai dengan fitrah manusia, sehingga akan tercapai kemuliaan. Demikian halnya dalam firman Allah SWT.

¹ Abdelwahab Bouhdiba, *Sexsualiy In Islam, Peradahan Kelamin Abad Pertengahan*. Alih bahasa ratna Maharani Utami (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm.31.

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات
الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم واللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في خجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصل
بكم وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيم²

Dalam ayat ini Allah telah melarang umatnya untuk menikahi seorang laki-laki terhadap anak-anak perempuannya. Akan tetapi seiring bejalannya waktu, dengan banyaknya kasus-kasus perkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Sudah merupakan suatu fakta bahwa tindak kejahatan pemerkosaan ini tidak memandang siapa yang menjadi korbannya, tak terkecuali adalah anak-anaknya sendiri.

Sesuai dengan kriteria pedofilia pada bab yang lalu, dalam kasus ini jelas ada persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah antara keduanya. Sesuai dengan konsep zina dalam hukum pidana Islam dikenakan terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun yang belum menikah, Islam menganggap zina tidak hanya sebagai perbuatan yang memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit baik jasmani maupun rohani.³

² An-Nisâ' (4) : 23.

³ Abdur Rahman , *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, alih bahasa Wadi Masturi (Jakarta: Rienika Cipta, 1992), hlm. 31.

Terlebih lagi apabila tindak pidana zina ini adalah kasus pemerkosaan, yang dengan jelas hal itu akan sangat berbeda dengan zina biasa. Walaupun antara keduanya sama-sama menyangkut masalah pemenuhan hasrat seksual. Sementara dalam zina bisa saja dilakukan atas dasar suka sama suka, akan tetapi dalam hukum pidana Islam syarat untuk dapat dijatuhkannya had bagi pelaku zina adalah terdapatnya 4 (empat) orang saksi laki-laki yang kesemuanya harus melihat dengan jelas peristiwa itu pada saat terjadi dan ditempat terjadinya peristiwa. Apabila hal itu tidak dapat dilakukan, maka justru kemudian bisa terjadi korban pemerkosaan itu malah dihukum atas dasar menuduh orang lain berbuat zina. Padahal apabila dicermati lebih jauh, pemerkosaan adalah suatu tindak kejahatan yang selalu dilakukan secara tertutup dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi seperti halnya pada tindak pidana pencurian. Mungkinkah peristiwa-peristiwa dapat disaksikan oleh empat orang yang menyaksikan secara langsung persis dengan kejadiannya.

B. Kriteria Tindak Pidana Pedofilia

Seperti yang telah dijelaskan pada bab yang lalu, merupakan suatu kenyataan bahwa kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan tidak selalu muncul dalam bentuk tunggal. Akan tetapi lebih dari itu merupakan gabungan dari dua atau lebih bentuk kekerasan atau tindakan yang lain yang mengikutinya, seperti pelecehan, pemukulan, ancaman bahkan penyiksaan yang dilakukan terhadap korban. Lebih parahnya lagi pelaku dalam hal ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai pengayom dan pelindung baik di

wilayah masyarakat umum atau dalam rumah tangga, seperti pejabat publik baik sipil maupun militer, guru bahkan ayah kandung.⁴

Dalam kasus pedofilia ini, terjadi pelecehan seksual yang pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga dari banyak kasus pedofilia yang ada, dapat diketahui seperti pada pembahasan yang lalu bahwa tindak pedofilia ini terjadi apabila:

- a. Ada persetubuhan yang sebenarnya.
- b. Persetubuhan itu di luar pernikahan yang sah antara keduanya.
- c. Pelaku adalah orang dewasa.
- d. Antara keduanya, pelaku dan korban masih ada hubungan kerabat.

Dalam hukum pidana Indonesia pedofilia dimasukkan dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 294 (1):

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak pemeliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayai padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang, atau orang dibawahnya yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal inilah yang selalu dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Pada perumusan Pasal 294 KUHP ini terlihat jelas bahwa antara pelaku dan korban terdapat hubungan yang subordinatif, sehingga hukum merasa perlu untuk melindungi mereka yang lebih lemah kedudukannya dari perbuatan-perbuatan pelecehan seksual dan

⁴ Farha Ciciek, *Perkosaan Terhadap Perempuan Diruang Domestic Dan Public*, dalam Irwan Abdullah, dkk, (ed), *Islam Dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm.112-118.

cabul yang dilakukan orang yang lebih dewasa.⁵ Sehingga dalam pasal ini terkandung suatu arti bahwa memidanakan suatu perbuatan cabul, yang dilakukan terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, dan sebagainya. Maka pimidanannya ini didasarkan atas suatu hubungan yang mana tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan-tujuan seksual.⁶ Sementara dalam hukum pidana Islam, segala macam persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah antara keduanya merupakan suatu kejahatan yaitu termasuk dalam tindak pidana zina. Karena sebagian besar kasus ini pemerkosaan antara laki-laki dewasa dengan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur. Maka dengan itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum pidana Islam, karena dalam kasus pedofilia ini persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah antar keduanya. Sehingga dapat dikatakan adanya tindak pidana zina. Tetapi karena dalam perzinaan ini, bukan merupakan merupakan zina biasa yang dapat dilakukan siapa saja secara suka sama suka. Jauh lebih dari itu adanya unsur pemaksaan dan ancaman yang ditujukan pelaku pada korban.

Sehingga apabila kasus pedofilia ini dikaitkan dengan tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam maka dapat dikatakan bahwa dalam kasus pedofilia ini terjadi hal-hal sebagai berikut:

⁵ Nursyahbani Katjasungkana, Tinjauan Hukum Islam Atas Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam dadang S anshori, dkk, (ed), *Membincangkan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidaayat, 1997), hlm.77-78.

⁶ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Perspektif* (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm.11.

1. *Wathi* haram.
2. Sengaja.
3. Adanya i'tikad jahat.
4. Pelaku dalam keadaan *muhshan* atau sudah menikah.

Dari dua paradigma hukum tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam tindak pidana pedofilia terjadi persetubuhan yang antara keduanya tidak ada ikatan pernikahan yang sah. Perstubuhan itu dilakukan dengan sengaja dan adanya i'tikad jahat dari pelaku, dalam hal ini adanya unsur pemaksaan atau ancaman pelaku terhadap korbannya. Yang membedakan dari dua paradigma hukum tersebut adalah mengenai status pelaku, kalau di dalam kasus pedofilia domestik atau lingkungan keluarga, ini yang kerap terjadi adalah pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung terhadap anak perempuannya sendiri, dengan begitu jelas bahwa pelaku dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai seorang yang *muhshan*. Status pelaku inilah yang akan membedakan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Sementara dalam hukum pidana Indonesia hal ini tidak ada sama sekali.

C. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut dengan *'iqab* (bentuk singularnya, sedangkan bentuk pluralnya disebut *'uqûbah*), yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan.⁷

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Almunawir kamus...* hlm.1022.

'Abdul al-Qadîr Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat bersama.⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban dari perbuatannya, dan ditetapkannya hukuman bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Sudah menjadi suatu hal yang umum bahwa kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan masih dianggap sebagai kejahatan kriminal, sebagai contoh bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam keluarga, sama sekali tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, melainkan masih dikategorikan sebagai persoalan saja.⁹ Terlebih lagi dengan ringannya sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan. Dalam KUHP sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan minimal empat tahun penjara dan maksimalnya adalah 12 tahun penjara.

Seperti halnya kasus pedofilia yang terjadi di Indonesia, kasus tindak pidana pedofilia ini belum sepenuhnya terlindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga posisi korban masih dilemahkan oleh perangkat yang ada dalam masyarakat, tidak terkecuali dari itu adalah sistem penanganan dan minimnya perlindungan untuk korban.

⁸ 'Abdul al-Qadîr Audah, *At-Tasyrî' Al-Jinâi Al-Islâmi*, Juz 1 (Beirut: Dar, al-Katib Al-'Arabi, tt), hlm.68.

⁹ Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, dalam Eko Prasety, dkk (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI DIY, 1997), hlm. 3.

Dalam masalah penanganan kasus pedofilia ini, banyak hal yang dapat melemahkan posisi korban, mengingat yang menjadi korban adalah anak-anak yang masih di bawah umur, secara yuridis formal hal ini merupakan satu celah hukum yang membuat korban makin dilemahkan oleh perangkat hukum yang ada. Hal ini menyangkut kesaksian korban dalam pengadilan, karena korban masih berstatus anak-anak maka otomatis sebagai saksi atau saksi korban dinilai tidak cukup kuat sebagai alat bukti. Karena syarat sahnya kesaksian adalah dengan adanya sumpah.¹⁰ Padahal dalam dalam kitab undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) anak-anak tidak dibenarkan untuk disumpah dan pernyataannya dalam sidang dianggap sebatas keterangan saja bukan merupakan suatu kesaksian.¹¹ Sementara orang dewasa yang ada dalam persidangan kasus pedofilia ini, pada umumnya hanya merupakan orang yang mendengar dari orang lain, sehingga secara material hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.¹²

Belum lagi dengan ringannya hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia ini, dalam KUHP pelaku hanya dijerat dengan pasal 294 ayat 1. yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak pemeliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayai padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang, atau orang dibawahnya yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

¹⁰ Retno Wulan dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm.

¹¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, bagian ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.379.

¹² Moelyanto, *Pasal. 27 Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara).

Pasal inilah yang selalu dijdikan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia. Sebagai contoh yang terjadi pada Sunardi Damanik warga Desa Bantobu Simalungun, Sumatera Utara, ia dinyatakan bersalah karena telah memperkosa anak kandungnya sendiri sehingga anak perempuannya itu hamil, oleh pengadilan negeri setempat ia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara sesuai dengan pasal 294 ayat 1 KUHP.

Namun sangat disesalkan hal itu pada kenyataannya hukuman pelaku tindak kejahatan tersebut di atas tidak setimpal dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Pada kasus pedofilia ini bukan hanya kegadisannya yang ia renggut tetapi juga kondisi kejiwaannya dan masa depan korban adalah anak-anak yang seharusnya dididik dan dilindungi.

Sementara dalam hukum pidana Islam, seperti dalam pembahasan yang lalu bahwa pada tindak pidana zina berlaku tiga macam hukuman, yaitu:

- a. *Jilid* atau *dera*.
- b. Pengasingan.
- c. Hukuman *rajam*.¹³

Hukuman ini berlaku untuk mereka yang belum menikah adalah hukuman *dera* dan pengasingan selama satu tahun. Bagi mereka yang sudah menikah adalah hukuman *rajam*.

¹³ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Saksi Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 30-35.

Karena sebagian besar kasus pedofilia ini adalah pemerkosaan antara orang dewasa laki-laki baik itu sudah menikah atau belum menikah dengan anak perempuan yang masih di bawah umur, maka dengan itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum pidana Islam, karena dalam kasus pidana pedofilia ini ada persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah antara keduanya. Sehingga dapat dikatakan adanya tindak pidana zina. Tetapi dalam perzinaan ini bukan merupakan zina biasa yang dapat saja dilakukan atas dasar suka sama suka, tetapi lebih jauh dari itu adanya unsur-unsur pemaksaan dan ancaman yang ditujukan pelaku pada korbannya.

Sementara karena pelaku tindak pidana ini adalah dalam keadaan sudah pernah menikah secara sah maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, sebab seseorang dikatakan *muhshan* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Seorang *mukallaf*.
- b. Dewasa.
- c. Berakal sehat.
- d. Merdeka dalam artian bukan seorang budak.
- e. Pernah menikah dan bersetubuh dengan ikatan perkawinan yang sah.

Namun untuk dapat menjatuhkan had zina pelaku zina *muhshan* harus dilakukan pembuktian, seperti yang telah dibahas pada pertanggungjawaban tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam, yaitu:

1. Pengakuan.

2. Adanya empat orang saksi yang adil yang kesemuanya itu adalah laki-laki.
3. Adanya *qarinah*.¹⁴

Kasus tindak pidana pedofilia ini hampir selalu disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan dan ancaman pelaku terhadap korbannya, sehingga dalam pembuktian akan sulit untuk dapat mengharap pengakuan dari pelaku itu sendiri. Bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya korban selalu berada dalam keadaan tertekan. *Had* zina juga bisa dijatuhkan, hukuman ini bisa dijatuhkan kepada pelaku tergantung adanya empat orang saksi laki-laki yang muslim. Hal ini mungkin akan sulit untuk dapat diterapkan pada kasus pedofilia ini karena tindak pidana ini biasanya dilakukan secara tersembunyi, apalagi yang terjadi adalah pemerkosaan yang pada umumnya dilakukan secara tertutup dan tersembunyi, sehingga menghindari kesaksian orang lain.

Pembuktian yang ketiga adalah dengan *qarinah*, yaitu dengan melihat adanya indikasi-indikasi yang menunjukkan suatu bukti bahwa pada diri seorang telah melakukan perzinaan. Pada pembuktian yang terahir ini dapat saja dilakukan dengan adanya kehamilan, *vishum* dari ahli, dan sebagainya. Melihat kasus-kasus ini tindak pidana adalah pemerkosaan, sehingga bukti-bukti dari pemeriksaan medis juga diperlukan. Apabila memang dalam pembuktian itu dapat terbukti maka pada pelaku dijatuhkan hukuman *rajam*, karena pelaku dalam keadaan muhsan.

¹⁴ Muhammad Salam Madkun, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa, Imran A.M (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm.118.

Peraturan-peraturan hidup dalam masyarakat ini memberikan satu arah arah mana perbuatan yang boleh dilakukan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan pada intinya peraturan-peraturan hidup itu memberi petunjuk kepada manusia, bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat. Dan juga memaksa seseorang dalam bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat. Sehingga dalam pelanggaran ini jelas menimbulkan akibat yang harus diterima pelanggaran yaitu berupa sanksi-sanksi.¹⁵

Secara umum dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari penjatuhan sanksi pidana pada pelaku kejahatan adalah mencangkup hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya pembalasan (*revenge*).

Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana pada pelaku kejahatan adalah upaya pembalasan, yaitu pelaku kejahatan wajib menderita sama dengan orang yang diperlakukan jahat oleh pelaku.

- b. Upaya penghapusan dosa (*Expiation*).

Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana sebagai upaya penghapusan dosa adalah berakar pada pemikiran-pemikiran religius.

- c. Menjerakan (*deterent*).

Dalam upaya menjerakan ini di dasarkan pada suatu persepsi bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara dan dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan melakukan kejahatannya dan selain itu juga mencegah agar orang lain tidak berbuat hal kejahatan.

¹⁵ C.s.t Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indosnesia* (Jkarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 33-35.

d. Perlindungan terhadap umum

Sistem pemidanaan sebagai upaya perlindungan terhadap umum adalah bertujuan untuk mengisolasi pelaku kejahatan dari anggota masyarakat lain yang taat pada hukum. Sehingga dengan demikian diharapkan kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

e. Upaya memperbaiki pelaku kejahatan (*rehabilitation of the criminal*).

Pada tujuan pemidanaan sebagai upaya untuk memperbaiki pelaku kejahatan ialah harus diusahakannya dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap pelaku kejahatan. Sehingga diharapkan tidak akan melakukan kejahatan lagi dimasa yang akan datang.¹⁶

Namun demikian sehubungan dengan tujuan penjatuhan sanksi pidana pada kejahatan seperti tersebut di atas. Dalam realitasnya kadang antara penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Selain itu penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan kadang juga tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Seperti halnya yang terjadi pada kasus tindak pidana pedofilia, kasus pidana ini dalam kenyataannya di Indonesia pelaku hanya dijatuhi sanksi pidana berupa tujuh tahun penjara. Hal ini tidak akan seimbang dengan penderitaan korban yang dialaminya dan bahkan akan dialaminya seumur hidupnya.

Hal ini terjadi karena pihak berwajib dalam menjatuhkan sanksi pidana kasus tindak pidana pedofilia ini hanya merujuk pada KUHP saja. Padahal bila

¹⁶ Andi Hamzah, A Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Dimasa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.14-17

pihak yang berwajib merujuk pada undang-undang perlindungan anak, di mana bila seseorang memaksa seorang anak kecil untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka hal ini diancam dengan sanksi pidana 18 tahun penjara. Sanksi ini setidaknya-tidaknya lebih berat daripada sanksi dalam KUHP.¹⁷

Hukuman pada pelaku tindak pidana pedofilia ini juga bisa lebih berat seandainya dalam hukum pidana Indonesia mengenal sistem akumulasi hukuman, yaitu pada kasus pedofilia ini seseorang bersalah melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak yang masih di bawah umur maka hukumannya adalah 7 tahun penjara.¹⁸, selain itu juga pelaku melakukan persetubuhan dengan seorang anak kecil yang masih di bawah umur di luar perkawinan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.¹⁹ Kemudian dalam kasus pidana pedofilia ini selalu dibarengi dengan kekerasan ancaman kekerasan pada korban dalam melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya maka hal ini diancam dengan sanksi pidana 12 tahun penjara. Jadi apabila semua hukuman itu diakumulatifkan adalah 28 tahun penjara yang akan dijatuhkan pada pelaku. Hukuman ini lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan.

Namun sayang sekali sistem akumulasi hukuman seperti tersebut di atas tidak diberlakukan dalam hukum pidana Indonesia. Karena yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia hanya mengenal penggabungan tindak pidana

¹⁷ Undang-undang No.23, Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82

¹⁸ Pasal.294.

¹⁹ Pasal.287.

saja (*concursum*). Dalam kasus ini hanya ada dua macam tindak pidana yaitu penganiayaan yang diancam hukumannya adalah 8 bulan.²⁰ Kemudian mengenai persetubuhan dengan anak yang masih di bawah umur di luar pernikahan yang sah di ancam dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara.²¹

Namun pada pelaku hanya dikenakan sanksi pidana yang paling berat saja yaitu tujuh tahun penjara. Dalam hal ini sesuai dengan *concursum idealis* yang berdasar pada KUHP pasal 63 ayat (1)

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Melihat korban dari tindak pidana pedofilia tersebut adalah anak-anak yang masih di bawah umur, jelas penderitaannya lebih berat. Sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi sepanjang perjalanan hidupnya. Dengan ini hukuman yang diterapkan pada pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia jelas tidak setimpal dengan penderitaan yang dialaminya. Dengan begitu korban tidak hanya menderita secara fisik tetapi juga menderita secara mental. Karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual bukan hanya mengalami penderitaan akibat luka-luka yang dideritanya, tetapi juga kejiwaan karena harus menanggung aib yang akan sulit dihapuskan dalam hidupnya.

Namun keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui sanksi-sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pedofilia ini belum dapat sebanding dengan penderitaan korban yang nyaris sepanjang hidupnya.

²⁰ Pasal 351.

²¹ Pasal.294.

Ketidakadilan hukum inilah yang menyebabkan tindak pidana pedofilia ini semakin menjadi kasus yang tersembunyi. Dan korban tidak mau berurusan dengan peradilan, karena dunia peradilan tidak cukup mampu untuk memberi perlindungan yang berarti bagi korban.

Sementara dalam hukum pidana Islam, sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap suatu perbuatan yang melanggar ketentuan adalah diberlakukan dengan cara bertahap demi setahap, yang mana larangan itu adakalanya dimulai dengan cara-cara yang sifatnya merupakan sebuah peringatan. Hal ini dimaksudkan agar umat muslim benar-benar jera dan kemudian mampu meninggalkan perbuatan itu secara sempurna.²² Selain itu dari pentahapan yang diberlakukan ketentuan hukum dalam syariat Islam ini, adalah karena Islam amat memperhatikan kemaslahatan umat manusia, serta sesuai dengan prinsip ajaran yang dibawanya yaitu tidak memberikan kesempitan pada umatnya. Hal ini juga berlaku dalam penetapan hukum zina.

Harus diakui bahwa dalam Islam memasukkan prinsip moralitas seksual yang amat keras, hal ini terlihat jelas dalam hukuman yang ditetapkan bagi pelanggaran zina, hal ini dikarenakan hukum Islam menganggap hukuman seksual dalam bentuk apapun selain karena ikatan pernikahan yang sah, adalah merupakan suatu kejahatan. Sehingga dengan demikian apabila terbukti adanya pelanggaran zina maka hukuman yang dijatuhkan sungguh sangat berat, dan hukuman yang tertinggi atau paling berat dalam pelanggaran zina adalah hukuman rajam.

²² Abd. Salam Arief, *Eksistensi Hukuman Rajam*, Al-Jami'ah jurnal ilmu pengetahuan agama Islam, nomor 52 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993), hlm.68-69.

Sebagai contoh kasus tindak pidana pedofilia yang terjadi di Indonesia ini adalah, di mana kasus yang terjadi pemerkosaan seorang ayah terhadap anak perempuannya. Terlihat jelas pelaku pelaku tindak kejahatan ini nyata-nyata sudah menikah dan telah berhubungan badan dalam ikatan pernikahan yang sah. Apabila kasus ini dikaji dalam hukum pidana Islam maka nyatalah bahwa karena pelaku adalah seorang yang dalam keadaan *muhshan*, sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman rajam, sementara dalam kasus tindak pidana pedofilia ini hampir selalu terjadi kekerasan, ancaman dan pemaksaan pada korban, sehingga dengan demikian korban tidak dapat dihukum.

Begitu juga sebaliknya seandainya pelaku tindak pidana ini seorang yang masih bujangan atau belum pernah menikah, dalam hukum pidana Islam dijatuhi hukuman dera atau pengasingan selama satu tahun, karena pelaku merupakan dalam keadaan *ghairu muhshan*.

Hukuman *rajam* merupakan hukuman yang paling berat dalam tindak pidana zina. Hukuman ini adalah hukuman mati di mana pada pelaksanaannya adalah dengan menanam setengah badan pelaku dan kemudian dilempari batu hingga pelaku menemui ajalnya. Memang sekilas hukuman ini terlihat kejam dan tidak manusiawi namun dibalik itu semua tentu terkandung hikmah yang sangat besar, dan hukuman ini juga hanya dikenakan pada pelaku zina yang mereka adalah orang yang sudah menikah dan telah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, yang seharusnya menjauhkan fikiran-fikiran berbuat zina.

Walaupun demikian eksistensi dari hukuman rajam sebagai hukuman mati ini masih diperdebatkan, adapun ketetapan adanya hukuman *rajam* ini adalah dari Nabi SAW, yang jelas menerangkan tentang hukuman rajam ini. Meskipun dalam pelaksanaannya harus dengan pembuktian yang benar dan pengakuan dari pelaku itu sendiri. Dan pelaku benar-benar berada dalam keadaan *muhshan* sedangkan dia juga seorang yang sehat akalnya.

Dalam sejarah penerapan hukuman rajam, hukuman ini tidak dipermasalahkan baik pada masa Khalifah al-Rosyidin maupun pada masa Tabi'in. ketentuan hukuman *rajam* ini mereka terima dan dilaksanakan sebagai mana mestinya. Akan tetapi kemudian hukuman ini mulai dipermasalahkan oleh orang-orang khawarij pada awal abad pertama hijriyah. Pemikiran kaum khawarijlah yang kemudian menjalar dikalangan para ulama, yang kemudian menimbulkan pro dan kontra.²³

Pendapat kaum khawarij ini didasarkan pada pemikiran mereka bahwa “tiada hukum selain hukum Allah”.²⁴ Pemikiran ini juga didasari pemahaman mereka tentang firman Allah:

إذا انزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين اسلموا
للذين هادوا والربنيون والا حبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه
شهداء فلا تخشفوا الناس واحشون ولا تشتروا بنائيتي ثمنا قليلا، ومن لم
يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكفرون.²⁵

²³ Abd. Salam Arief, *Eksistensi Hukuman Rajam*, Al-Jami'ah Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam, nomor 52 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993), hlm.72.

²⁴ Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm.7.

²⁵ Al-Mâidah (5) : 44.

Berdasarkan ayat inilah kaum khawarij mengklaim bahwa mereka menentukan hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Sedangkan hukuman *rajam* memang hanya berdasarkan pada hadis Nabi saja. Karena dalam al-Quran hanya menyebutkan tentang hukuman jilid saja bagi para pelaku zina, baik itu zina *muhsân* atau *gâiru muhsân*.

Namun harus diakui bahwa Rosulullah dalam menjatuhkan vonis selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi dari pelaku zina itu sendiri. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang berbunyi:

حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال كان ما عزبن مالك في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفرك وإنما يريد بذلك رجاء ان يكون له مخرج فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه ثم أتاه الثانية فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله ثم أتاه الثالثة الثانية فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله ثم أتاه الرابعة الثانية فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها اربع مرات فيمن قال بفلا نة قال هل ضا جعتها قال نعم قال هل جمعتها قال نعم قال فأمر به أن يرجم قال فأخرج به إلى الحرة فلما رحم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقية عبد الله بن انس وقد أعجز أصحابه فنزع له بوظيف بغير فرماه به فقتله قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه فقال هشام فحدثني يزيد بن نعيم هزال

Secara garis besar hadis itu bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang menghadap kepada Rosulullah dan dia mengaku telah berbuat zina. Dan kemudian laki-laki itu mengulang pengakuannya sampai empat kali kemudian Rosulullah memerintahkan para sahabat agar laki-laki itu dijatuhi hukuman rajam. Namun pada saat pelaksanaan hukuman rajam itu, laki-laki tersebut merasa kesakitan dan tidak tahan dengan hukuman tersebut kemudian laki-laki tersebut hendak melarikan diri. Akan tetapi yang terjadi kemudian pada saat laki-laki tersebut melarikan diri ia tertangkap oleh salah seorang sahabat, kemudian sahabat itu mengambil tulang unta dan melemparkannya pada laki-laki itu hingga laki-laki itu meninggal dunia pada saat itu juga. Ketika peristiwa itu disampaikan pada Nabi SAW beliau kemudian berkata; "kenapa tidak kamu biarkan saja dia, mudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah SWT dan Allah menerima taubatnya.

Dari riwayat tersebut dapat diambil satu pendapat bahwa hukuman zina dapat gugur lantaran bertaubat. Akan tetapi dalam realitasnya, perbuatan zina di mana adalah pelakunya seorang yang sudah pernah menikah atau *muhshan*, karena perbuatannya dapat menghancurkan rumah tangga yang mulia dan meresahkan masyarakat. Maka sudah selayaknya hukuman *rajam* dijatuhkan kepada pelaku zina *muhshan*. Karena dalam kenyataannya

²⁶ Al-Turmûdzi, *Jamî'u Shahih*, Juz 4, Darul Fikr, Beirut Libanon, hlm 30

perzinaan ini selain tidak dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga terjadi unsur paksaan dan kekerasan terlebih bagi pelaku tidak memandang pada siapa yang menjadi korbannya. Termasuk disini adalah orang-orang yang termasuk masih dalam perlindungan baik itu dari orang tuanya maupun dari orang-orang sekitar. Begitu halnya dalam kasus pedofilia, yang terjadi adalah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang dimaksud pelecehan seksual dalam pembahasan ini adalah pemerkosaan orang dewasa khususnya orang yang sudah menikah terhadap anak yang masih di bawah umur.

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah, pertama, pencegahan serta balasan (*ar-râd'u wa az-zajru*), dan kedua perbaikan dan pengajaran (*al-islâh wa at-tahzîb*).²⁷ Dengan tujuan tersebut pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Sanksi atau hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Hukuman pokok (*Al-'uqû batu Al-asliyah*), yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan.
2. Hukuman pengganti (*Al-'uqû batu Al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati hukuman pokok apabila hukuman pok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum.

²⁷ A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-2 (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1979), hlm.279.

3. Hukuman tambahan (*Al-'uqûbatu Al-tabâ'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.
4. Hukuman pelengkap (*Al-'uqûbatu Al-takmilliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.²⁸

Dengan melihat paradigma hukum di atas, penulis dapat berpendapat bahwa hukuman bagi tindak pidana pedofilia yaitu hukuman *rajam*. Karena dalam pembahasan di atas kasus pedofilia ini merupakan kasus yang akibatnya adalah tidak lain dari pemerkosaan. Hal ini didasari oleh suatu kenyataan bahwa pada kasus pedofilia ini menimbulkan suatu dampak yang tidak sedikit, seperti korban harus mengalami trauma berkepanjangan, karena tidak dapat disangkal bahwa pelaku pemerkosaan adalah orang yang lebih tua dan seharusnya menjadi contoh bagi korban yang masih anak-anak. Dengan demikian sudah begitu jelas bahwa dampak dari perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan trauma yang berkepanjangan saja akan tetapi kesuciannya yang hilang dan masa depan korban, yang mana mereka adalah anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan agamanya.

Dalam hukum Islam segala bentuk perbuatan hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan yang sah itu merupakan suatu kejahatan, yaitu pidana zina. Pada masyarakat yang masih sederhana, norma kesusilaan atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan juga mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat. Karena kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna.

²⁸ A Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.28-29.

Kemudian perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu berdasarkan pada kebebasan pribadi seseorang. Namun dalam masyarakat yang maju dan dengan segala permasalahan yang kompleks hal ini tidaklah cukup, apabila persandaran moral adalah kebebasan pribadi semata. Untuk itu diperlukan aturan-aturan lain yang disandarkan pada kebebasan pribadi, tetapi juga mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman serta sanksi. Aturan ini disebut hukum.

Tujuan dari hukuman yang diterapkan meski tidak disenangi adalah demi untuk mencapai kemaslahatan. Dengan begitu hukuman yang baik adalah yang dapat memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Harus mampu mencegah seseorang untuk berbuat maksiat. Dalam hal ini hukum sebagai upaya *preventif* maupun *represif*.
2. Batasan tertinggi dan terendah dari hukuman adalah tergantung dari kebutuhan kemaslahatan masyarakat.
3. Dan dalam pemberian hukuman pada pelaku kejahatan adalah bukan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya kemaslahatan semata.²⁹

Dalam hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist adalah merupakan satu kode moral dan kode hukum sekaligus, di mana juga merupakan suatu pola yang luas yang mengatur tingkah laku manusia, karena hukum Islam berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi.

²⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 26-27.

Dengan melihat pemaparan di atas, memang hukuman *rajam* layak dijadikan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pedofilia ini. Karena hukuman *rajam* dalam hukum pidana Islam merupakan adalah hukuman alternatif yang bersifat insidentil dan dalam penerapannya adalah dilihat kasus-perkasus. Walaupun dalam penerapannya hukuman *rajam* harus melalui pertimbangan yang matang dan juga dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan individu dan masyarakat.³⁰

Selain dari itu hukuman *rajam* merupakan alternatif hukuman yang paling berat yang dapat dipertimbangkan untuk dijatuhkan terhadap pelaku zina *muhsân*, karena pada dasarnya penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan adalah mencangkup dua aspek yang satu sama lain saling berkaitan. yaitu penjatuhan pidana sebagai upaya *represif* bagi pelaku agar menyadari perbuatannya dan kembali kejalan yang benar. Kemudian aspek yang kedua adalah penjatuhan pidana sebagai tindakan *preventif*, yaitu sebagai upaya untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan juga mencegah orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama.³¹

Dan dalam analisa penulis, hukuman *rajam* adalah hukuman yang relevan untuk diterapkan sebagai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia. Dalam hukum pidana Islam, hukum *rajam* merupakan hukuman terberat, sebagai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana zina. Sekilas memang hukuman ini terlihat kejam dan tidak manusiawi. Namun

³⁰ Abd. Salam Arief, *Eksistensi Hukuman Rajam*, Al-Jami'ah Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam, nomor 52 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993), hlm 74.

³¹ Mahkrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) hlm 53.

dibalik itu semua terkandung hikmah yang sangat besar dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tujuan pemidanaaan dari hukum pidana Islam ini adalah sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, dan sebagai upaya pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus, dan pemidanaan ini merupakan suatu upaya perlindungan bagi hak-hak korban. Sehingga dengan demikian pemidanaan dalam hukum pidana Islam dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedhaliman atau kemadharatan.³²

Hukuman *rajam* memang hukuman yang layak dijadikan sebagai sanksi pidana pedofilia. Namun bagaimanapun hukum pidana yang berlaku di Indonesia ini adalah hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia, pada tindak pidana pedofilia ini sanksi yang dijatuhkan pada pelaku adalah tetap mengacu pada apa yang telah dirumuskan dala KUHP. Sehingga dengan demikian sanksi pada pelaku pedofilia ini hanya tujuh tahun penjara. Hal ini sesuai dengan pasal 294 KUHP. Memang hukuman ini tidak setimpal dengan penderitaan korban. Hal ini menjadi suatu hal yang harus diterima untuk saat ini, karena adanya asas kokordansi yang diterapkan pemerintah jajahan, sehingga pribumi tidak mempunyai hak suara. Dan hukum pidana produk kolonial Belanda ini tetap berlaku sebelum adanya KUHP yang baru.

Namun bagaimanapun, hukum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah huukum pidana Indonesia. Saat ini ada Undang-undang Perlindungan Anak. Dengan melihat bahwa sebagian besar yang menjadi korban dari tindak

³² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungna Terhadap Korban Kekerasan Seksual, advokasi hak asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001) hlm. 85-90.

pidana pedofilia ini adalah anak-anak. Maka dari itu bagi pelaku kejahatan ini seharusnya merujuk pada Undang-undang Perlindungan Anak yaitu pasal 81 ayat (1) :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dengan demikian paling tidak sanksi pidana pelaku kejahatan pelecehan seksual atau eksploitasi terhadap anak di bawah umur (pedofilia) akan sedikit lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana KUHP yang hanya 7 tahun penjara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Tindak pidana pedofilia terjadi apabila ada persetubuhan, persetubuhan itu diluar pernikahan yang sah antara keduanya, pelaku adalah orang dewasa. Korban belum dewasa.

B. Saran-saran

- a. Membatasi gerak jaringan pedofilia dengan cara menghukum pelaku pedofilia secara tegas. Upaya hukum yang seberat-beratnya bagi pelaku dilakukan tanpa pandang bulu. Pedofilia yang kaya tidak boleh mendapatkan keistimewaan hukum. Sebab kalau hal itu dilakukan maka akan membawa dampak bagi merebaknya tindak kejahatan yang makin terorganisir
- b. Melakukan rehabilitasi mental terhadap para korban pedofilia dengan cara pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: al-Jumamatul 'Ali-Art, 2005

B. Hadis

At-Turmuzi, *Jâmius Shahih*, juz 4, Dai Fikr, Beirut Libanon

Bey Arifin dkk, *Terjemahan Sunnah Abi Daud*, Semarang: Asy-Syifa', 1993

Ibn Isma'il Al-Bukhari, Muhammad, *Matan Al-Bukhari*, Juz IV, Dar Al-Fikr Beirut

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Irwan, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Abdurrahman Idoi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Wadi Masturi, Jakarta: Rienika Cipta, 1992

Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Nuriyah Sinta A. Rahman. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Sabiq, Sayyid, *fiqh Sunnah*, alih bahasa Nabhan Husein, jld 9 Bandung: Alma'arif, 1996

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

_____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Yakum, Fathi, *Memahami Fiqh Fitrah*, alih bahasa Zaenal Arifin, Yogyakarta: lesfi, 2004

D. Undang-undang

Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003

Moeljanto, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Undang-undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

E. Kelompok buku lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003

Baihaqi, Mif, *Anak Indonesia Teraniaya, Potret Buram Anak Bangsa* Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999

Bouhdiba, Abdelwahab, *Sexuality In Islam, Peradaban Kamasutra Abad Pertengahan*, Yogyakarta: Alenia, 2004

_____, *Sexuality in Islam, Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa, Ratna Maharani Utami, Yogyakarta: Alenia, 2004

Baihaqi, MIF, *Anak Indonesia Teraniaya, Potret Buram Anak Bangsa*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999

Hanafi, M.A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

H..Djazuli, A, *Fiqh Jinayah, Upaya menaggulangi kejahatan dalam Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Harkisworo, Harkistuti, *Tindak pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, dalam Jaenal Arifin (ed) *Pidana Islam Di Indonesia*, Peluang prospek dan tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001

<http://www.detik.com> diakses 4 Maret 2009

<http://atsekupe.blogspot.com/2009/02/proposal-skripsi.html>

<http://www.depsos.go.id> akses 17 Juni 2009, Tim DEPSOS RI, Indonesia surga pedofilia

<http://www.wikimu.com> akses 17 Juni 2009, Widodo Judarwanto, Pedofilia
ancam anak Indonesia

Kartono, kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: balai
pustaka, 1989

Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma
Kesusilaan Dan Norma-Norma Keadilan*, Bandung: Mandar Maju,
1990

Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, t.p. 1982

Nuranisah, Ani, *Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. Skripsi tidak
diterbitkan Yogyakarta; IAIN Sunan Kalijaga, 2002

Oemar Seno, Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospektif*, Jakarta:
Erlangga, 1984

Saabah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas
Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Soeharto, *Hukum Pidana Material, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar
Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

HALAMAN TERJEMAHAN

BAB I

| Halaman | Foot Note | Terjemahan |
|---------|-----------|---|
| 11 | 21 | Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk |
| 12 | 23 | Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. |
| 13 | 24 | Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman |

BAB III

| Halaman | Foot Note | Terjemahan |
|---------|-----------|--|
| 39 | 13 | Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. |
| 40 | 16 | Tidaklah berzina seorang pezina kalau pada waktu berzina itu ia dalam keadaan beriman. |
| 44 | 18 | Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas |
| 47 | 24 | Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya |
| 47 | 25 | Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang |
| 47 | 26 | Nabi muhammad SAW bersabda: tidak ada dosa yang |

| | | |
|----|----|---|
| | | lebih besar setelah syirik disisi Allah selain seorang laki-laki yang mencurahkan air maninya di tempat atau kandungan yang tidak halal baginya. |
| 49 | 29 | Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. |
| 49 | 30 | Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rosulullah saw. Bersabda “ Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” |

BAB IV

| Halaman | Foot Note | Terjemahan |
|---------|-----------|---|
| 53 | 2 | Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu- |

| | | |
|----|----|---|
| | | <p>ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p> |
| 69 | 25 | <p>Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri pada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang memutuskan menurut apa yang diturunkan allh, maka mereka adalah orang-orang yang kafir</p> |

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

As-Sayyid Sabiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu fiqh As-sunnah. Nama lengkapnya adalah **As-Sayyid Sabiq At-Tihami**, lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 **M**. Silsilahnya bertemu dengan Khalifah ke tiga 'Usman Ibnu 'Affan mayoritas penduduk Istanha menganut mazdhab Syafi'i termasuk keluarganya. Namun beliau sendiri menganut mazdhab Hanafi di Universitas Al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian, As-Sayyid Sabiq lebih suka membaca dan menelaah mazdhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di universitas umm Al-Qurra'. Beliau termasuk seorang yang pemikir dan ulama yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada al-qur'an dan sunah. Adapun hasil karyanya antara lain fiqh sunah, al-aqidah al-Islamiyah dan kitab-kitab lainnya yang digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu Syari'ah baik di dalam maupun di luar negeri.

Imam al-bukhari

Nama lengkapnya adalah **Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Bukhari**. Beliau lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 **H**. Pada tahun 210 **H**, beliau beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya beliau tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para Fuqaha dan ahli hadist. Beliau *mukim* di Madinah dan menyusun kitab al-Tarikh al-Kabir. Pada masa mudanya beliau berhasil menghafal 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk menjumpai para muhaddisin adalah dengan melawat ke Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan dan Mesir. Setelah usia lanjut beliau pergi ke Khurasan, sebuah kota kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramadhan tahun 365 **H**. Karyanya yang sangat terkenal di dunia Islam adalah kitab **Sahih al-Bukhari**.

Marzuki umar sa'abah

Beliau lahir di Bekasi 30 Mei tahun 1971 **M**. Menyelesaikan Sarjana (SI) dari Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta. Aktifitasnya sehari-hari selain mengajar juga aktif dalam Forum Komunikasi Genaerasi Islam (FKGMI), dan litbang disalah satu Parpol.

Lampiran I

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri:

Nama : Moh Syafroni
Tempat/Tgl. Lahir : Purworejo, 09 September 1985
Alamat Asal : Desa Prapagkidul, Kecamatan Pituruh, Kab. Purworejo,
Jawa Tengah.

Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Ahmad Solehan
Nama Ibu : Siti Asiyah
Alamat :.Desa Prapagkidul, Kecamatan Pituruh, Kab. Purworejo,
Jawa Tengah
Pekerjaan : Tani

RIWAYAT PENDIDIKAN:

- a. TK Mardisiwi Megulung Lor, lulus 1991
- b. SDN Megulung Lor, lulus 1998
- c. MTs Guppi At-Taqwa, Megulung Kidul, 2001
- d. MAK Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, lulus 2005
- e. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan
Jinayah Siyasah Yogyakarta angkatan 2005